

**ANALISIS JASA GESEK TUNAI PADA SHOPEE *PAYLATER*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada *Marketplace* Shopee di Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
**UMI FAIDATUN ROHMAH
NIM. 2017301114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Umi Faidatun Rohmah

NIM : 2017301114

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Marketplace Shopee di Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Umi Faidatun Rohmah
NIM. 2017301114

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Pada Marketplace Shopee Di Purwokerto)**


Yang disusun oleh **Umi Faidatun Rohmah (NIM. 2017301114)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930825 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Umi Faidatun Rohmah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umi Faidatun Rohmah
NIM : 2017301114
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee *PayLater* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Marketplace* Shopee di Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Jum'at, 28 Juni 2024



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162023211011

**ANALISIS JASA GESEK TUNAI PADA SHOPEE PAYLATER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada *Marketplace* Shopee di Purwokerto)**

ABSTRAK

**Umi Faidatun Rohmah
NIM. 2017301114**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jasa gesek tunai Shopee *PayLater* adalah sebuah jasa guna mencairkan uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit Shopee *PayLater* di *marketplace* Shopee. Dalam praktiknya, proses pencairan limit *PayLater* ini dilakukan dengan merekayasa jual beli yang dilakukan oleh penyedia jasa gesek tunai Shopee *PayLater*, sehingga seakan-akan telah terjadi transaksi jual beli yang sesungguhnya. Namun, barang yang dikirimkan bukanlah barang yang sesuai dengan yang ada di deskripsi produk pada jual beli di *marketplace* Shopee. Sebaliknya, barang yang dikirim hanyalah sebuah kotak kosong atau disebut dengan transaksi fiktif. Praktik ini tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan *PayLater* yang sesungguhnya, karena fitur Shopee *PayLater* seharusnya tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di Purwokerto perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendapatkan data dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian skripsi, subjek dan objek penelitian skripsi. Dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik *purposive sampling*, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dari pemeriksaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di Purwokerto dalam hal ini penyedia jasa dan pengguna jasa melakukan rekayasa transaksi jual beli guna mencairkan limit saldo Shopee *PayLater* dengan membeli barang seolah-olah pengguna memesan barang dengan tujuan hanya untuk mengelabui pihak Shopee, dan yang diterima pengguna berupa uang tunai. Pada transaksi jasa gesek tunai dikaitkan dengan teori *ijārah* sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Akan tetapi, pada objek *ijārah* tersebut dilarang karena adanya unsur merekayasa jual beli untuk dapat mencairkan uang tunai. Hal ini dilarang karena mengandung transaksi penipuan (*tadlis*) sehingga haram untuk dilakukan. Maka akad dari *ijārah* menjadi *batil* meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum syara'.

Kata Kunci: Jasa, Gesek tunai, Shopee *PayLater*, *Ijārah*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain"

(H.R. Ath-Thabrani)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Saya persembahkan karya ini untuk orang tua, Bapak Mahrur dan Ibu Hikmah Afiah serta Ibu Siti Khoeriyah. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu Bapak dan Ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih dari hati yang terdalam untuk segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala doa dan cinta untuk Bapak dan Ibu tercinta;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Marketplace Shopee Di Purwokerto)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. orang tua yang penulis cintai, Bapak Mahrur dan Ibu Hikmah Afiah serta Ibu Siti Khoeriyah, yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa;
13. Kepada adik laki-laki saya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Reynaldi Chaisar dan muhammad Nur Syahid yang saya cintai. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
15. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Tahta Naufal basith. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;


16. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES C 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banjarnegara Fakultas Syariah Tahun 2023 dan Teman-teman Kelompok KKN 52 Desa Kamulyan Tahun 2023. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna;
17. Tidak lupa terimakasih juga teman-teman seperjuanganku Vellika Anggy Alfiani dan Iklina Helma Salisa yang selalu menemani saat saya tidak tahu arah, dan juga teman mencari pengalaman baru selama kuliah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan, sukses selalu;
18. Kepada teman baik saya Ghina Azindani Afra dan Ema Zakiyatul Fakhroh selaku teman saya sejak SMA, terimakasih karena selalu ada disetiap saya membutuhkan dan kesulitan serta terima kasih sudah selalu menjaga komunikasi dan pertemanan ini
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Penulis,



Umi Faidatun Rohmah
NIM. 2017301114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	أَيْتُمْ	<i>Ātaitum</i>
<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u	حَيْثُ	<i>ḥaiṣu</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جناح ditulis <i>junāḥa</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh حتىّ ditulis <i>ḥattā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh بصيرّ ditulis <i>baṣīr</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh بمعروفّ ditulis <i>bima'rūfin</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>ijārah</i>
إقتصديّة	Ditulis <i>Iqtisadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

سَلَّمْتُمْ	Ditulis <i>Sallamtum</i>
عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْأَمِين	Ditulis <i>al-amīn</i>
الْقَصَص	Ditulis <i>al-qaṣaṣ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النِّسَاء	Ditulis <i>an-nisā'</i>
الطَّلَاق	Ditulis <i>aṭ-ṭalāq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
-----	------------------------

وأتمرو	Ditulis <i>wa'tamirū</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>


G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkara dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

انّ الله كان بكم رحيمًا : *innallāha kāna bikum raḥimā*


أعطوا الأجير : *a'ṭūl ajīr* atau *a'ṭū al-ajīr*



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i> DAN SHOPEE PAYLATER	19
A. Konsep Akad <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam.....	19
B. Shopee PayLater.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
E. Pendekatan Penelitian	51

F. Sumber Data.....	51
G. Metode Pengumpulan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV ANALISIS JASA GESEK TUNAI SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MARKETPLACE SHOPEE DI PURWOKERTO	60
A. Gambaran Umum Gesek Tunai Shopee <i>PayLater</i>	60
B. Praktik Jasa Gesek Tunai Shopee <i>PayLater</i>	63
C. Analisis Jasa Gesek tunai Pada Shopee <i>PayLater</i> Perspektif Hukum Islam pada <i>Marketplace</i> Shopee di Purwokerto.....	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Testimoni Gesek Tunai Shopee *PayLater*
- Gambar 4. 2 Transaksi Gesek Tunai Shopee *PayLater*
- Gambar 4. 3 Metode pembayaran Shopee *PayLater*
- Gambar 4. 4 Alur Transaksi Jasa Gesek Tunai Shopee *PayLater*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Hasil Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi wawancara
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan belanja melalui platform online di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kehadiran online shop, terbukti dengan adanya berbagai macam *marketplace*, salah satunya seperti *marketplace* Shopee. Salah satu fitur Shopee yang bisa digunakan ialah Shopee *PayLater* yang menyediakan dana untuk bisa digunakan sebelum melakukan transaksi bisnis, hal ini bisa disebut dengan “belanja sekarang, bayar nanti”. Shopee yang sudah mempercayai dan memberikan fasilitas untuk layanan Shopee *PayLater* kepada pengguna Shopee, beranggapan bahwa hal tersebut bisa digunakan untuk berbelanja suatu barang. Pada praktiknya, terdapat penyalahgunaan Shopee *PayLater* yang cukup signifikan di masyarakat. Perubahan perilaku konsumen Shopee *PayLater* ini berdampak negatif pada gaya hidup konsumsi masyarakat yang suka berhutang.¹

Munculnya fitur Shopee *PayLater* ini di manfaatkan oleh sebagian penjual online sebagai ladang bisnis yang ilegal dengan cara menyalahgunakan fungsi dari Shopee *PayLater* untuk mencairkan limit saldo yang ada dalam fitur Shopee *PayLater* dengan istilah Gestun (Gesek Tunai). Bagi para penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari barang yang di jualnya saja, melainkan

¹ An Nissa Nurkhalifah Sa'diyah, dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* pada *Marketplace* di Aplikasi Shopee”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 304. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27892, diakses pada 25 Desember 2023.

mendapatkan keuntungan juga dari kegiatan gesek tunai dikarenakan dalam kegiatan gesek tunai ini penjual memberikan tarif bagi setiap konsumen yang ingin mencairkan limit saldo Shopee *PayLater* mereka. Besaran tarif yang diberikan oleh para penyedia jasa gestun tidaklah sama, penyedia jasa yang satu dengan yang lain memberikan tarif yang berbeda.

Gesek tunai ialah penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit di *merchant*. Pengguna kartu kredit seakan-akan membeli barang di *merchant*, namun yang didapatkan bukanlah berupa barang melainkan uang tunai.² Sedangkan konsumen tersebut tidak menerima barang, melainkan hanya memperoleh uang tunai dengan *fee* yang dibebankan oleh *merchant* kepada konsumen. Melakukan transaksi gesek tunai di *merchant* Shopee akan dikenakan *fee* yang telah ditentukan oleh toko online shop atau penyedia jasa yang disesuaikan dengan jumlah nominal yang konsumen cairkan.

Dalam kasus ini banyak masyarakat untuk memilih bisnis yang berhubungan dengan gesek tunai. Beberapa toko yang melakukan bisnis gesek tunai Shopee *PayLater* yaitu toko h****.store dan p***.hitam yang berada di Purwokerto melalui *marketplace* Shopee. *Seller* menawarkan kepada para konsumen untuk melakukan pencairan limit atau gestun *PayLater* di Shopee di berbagai *platform* online.³ *Seller* akan melakukan dengan cara mengirim *link* toko berbelanja kepada konsumen untuk melakukan *checkout* (membeli) barang yang

² Dhita Amanda Sari, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (pengelola) dan *Merchant* (pedagang) Pada Penyelenggaraan *Cash withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10987/10656>, diakses pada 15 Maret 2024.

³ Wawancara dengan Kohar, *owner* toko p***.hitam di Shopee pada 22 Februari 2024.

sesuai dengan nominal yang akan dicairkan dengan pembayaran melalui *SPayLater*. Setelah konsumen melakukan *checkout*, *seller* akan mengirimkan barang tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh *seller*. Setelah barang tersebut sampai pada alamat tujuan, *seller* akan mengarahkan kepada konsumen untuk melakukan konfirmasi sebagai bukti bahwa pesanan telah diterima oleh konsumen melalui aplikasi Shopee yang nantinya uang tersebut akan otomatis masuk ke rekening toko tersebut. Setelah konsumen selesai melakukan transaksi maka akan dimintai resi atau nomor pesanan oleh admin guna mencairkan limit *SPayLater* sesuai dengan jumlah saldo yang konsumen inginkan dan kemudian *seller* akan mentransfer uang tunai tersebut kepada konsumen yang sudah dipotong biaya *fee* untuk penyedia jasa.⁴

Selain itu sama halnya dengan gestun limit Shopee *PayLater* yang dilakukan oleh toko F****z**** di Shopee. Toko tersebut menawarkan gesek tunai *PayLater* dengan beberapa syarat dan ketentuan yaitu konsumen yang hendak melakukan gestun harus menggunakan alamat dan *link* produk yang sudah *seller* tentukan, konsumen harus membayar *fee* sebesar 10% - 15% kepada *seller*, konsumen dilarang *cancel* pesanan, dan ketika *chechout* konsumen dilarang menggunakan koin dan voucher apapun.⁵

Berdasarkan wawancara dengan konsumen, alasan melakukan gesek tunai Shopee *PayLater* karena sedang membutuhkan uang dan menurut konsumen

⁴ Wawancara dengan Asqia, *owner* toko h****.store di Shopee pada 6 Januari 2024.

⁵ Wawancara dengan Dewi, *owner* toko F****z**** di Shopee pada 25 Februari 2024.

pencairan limit saldo *SPayLater* ini sangat mudah dan cepat.⁶ Dengan adanya gestun yang diberikan oleh *seller*, sangat membantu konsumen yang mempunyai limit *SPayLater* yang tidak bisa dengan mudah mencairkan limit tersebut menjadi uang tunai. Sehingga konsumen menggunakan jasa gestun tersebut dengan bantuan *seller* yang tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan *seller*, diantaranya: konsumen telah mengaktifkan fitur *SPayLater*, minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 500.000., konsumen membayar biaya *fee* sebesar 15%-20% kepada *seller*, konsumen wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh *seller*, dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan *seller*.⁷

Transaksi yang dilakukan oleh *seller* dengan konsumen ini adalah berbagai macam jenis barang, seperti alat elektronik, aksesoris wanita, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Namun dalam hal ini fasilitas Shopee tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaan *PayLater* yang sesungguhnya. Dimana fitur ini merupakan metode pembayaran yang menyediakan berbagai macam cicilan dengan tujuan untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari atau di bulan berikutnya. Sedangkan, yang sebenarnya fasilitas Shopee *PayLater* tersebut tidak bisa dicairkan limitnya menjadi uang tunai. Untuk dapat mencairkan uang tunai tersebut, praktik ini tampak adanya rekayasa jual beli yang dilaksanakan oleh pihak pemberi jasa dan konsumen seakan-akan terjadi jual beli sungguhan yang tujuannya untuk mengelabui sistem aplikasi Shopee

⁶ Wawancara dengan Vella, konsumen gesek tunai toko p***.hitam pada 29 Februari 2024.

⁷ Wawancara dengan Afra, konsumen gesek tunai toko h****.store pada 15 Januari 2024.

agar konsumen bisa mencairkan limit *SPayLater* menjadi uang tunai bukan sebuah barang yang di *Checkout* oleh konsumen. Setelah konsumen mencairkan limitnya, konsumen tersebut membayar cicilan kepada *marketplace* Shopee dengan jatuh tempo yang dipilihnya.⁸

Transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Hal ini tentunya bertentangan dengan fungsi dan kegunaan dari fitur *SPayLater* yang seharusnya. Sebab telah terjadi rekayasa seakan-akan konsumen telah melakukan transaksi jual beli yang sesungguhnya dengan penjual di *marketplace* Shopee, sedangkan pada kenyataannya barang yang dikirim bukanlah barang yang di *checkout*, namun hanya berupa paket yang berisi dus kosong dan barang yang di *checkout* tidak dikirim ke alamat konsumen atau disebut dengan transaksi fiktif, yang diterima oleh konsumen berupa uang tunai bukan berupa barang.⁹

Dalam hukum Islam terdapat peraturan mengenai bagaimana cara berbisnis menurut al-Qur'an yaitu dengan melarang bisnis yang dilaksanakan dengan cara kebatilan dan tidak boleh mengandung unsur penipuan dan riba di dalamnya.¹⁰ Untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam berbisnis maka dalam Islam telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika melakukan akad dalam bertransaksi atau bermuamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip

⁸ Wawancara dengan Annisa, konsumen gesek tunai toko f****z**** pada 24 Januari 2024.

⁹ Wawancara dengan Kohar, *owner* toko p***.hitam di Shopee pada 22 Februari 2024.

¹⁰ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, April 2010, hlm. 55. <https://media.neliti.com/media/publications/24402-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam.pdf>, diakses pada 25 Desember 2023.

bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat dan prinsip keadilan.¹¹

Usaha manusia itu beragam bentuk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Jurjawi, disebutkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui jual beli, upah mengupah, barter, dan lain-lain.¹² Begitu juga dengan sistem *ijārah* (pengupahan), termasuk dalam hal yang dibolehkan oleh ulama, karena di dalamnya terdapat transaksi yang saling menguntungkan, yang perlu diperhatikan tidak ada proses *ijārah* yang melanggar syari'at, seperti terdapat unsur judi, penipuan dan lain sebagainya.

Pembahasan tersebut diangkat terkait dengan *ijārah* (pengupahan). Praktik pengupahan sudah ada sejak lama, sebagai seorang muslim aturan mengenai *ijārah* ini harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa *ijārah* merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan.¹³ Oleh sebab itu, lafal *ijārah* memiliki arti umum meliputi upah atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas kegiatan, dan upah atas suatu jasa. Jika kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan sewa, maka tidak selalu menyewakan sesuatu untuk kepentingannya, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹⁴ Menurut istilah *ijārah* bermakna kontrak dari jasa

¹¹ Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13.

¹² 'Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Filsafatuh* (Mesir: Jami'ah al-Azhar bi al-Qahirah, 2012), hlm. 137.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

¹⁴ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, diserahkan kepada orang lain, menggunakan upah yang diketahui.¹⁵ Selain itu, *ijārah* mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran manfaat suatu barang atau jasa dengan sejumlah kompensasi tertentu.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*, Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستاجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Selain itu, ada dicantumkan terkait dengan pekerjaan, maka mestilah pekerjaan tersebut merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang oleh syari'ah, dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam Islam sangat menekankan aspek kehalalan baik perolehan maupun penggunaannya (pengelolaan dan konsumsi). Islam telah mengatur bagaimana cara melaksanakan bisnis yang baik dan jujur. Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran dan timbangan, menjunjung tinggi nilai keseimbangan ekonomi dan sosial, serta melarang pelaku usaha berbuat curang baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pelaku usaha yang lain atau pelanggannya.¹⁷ Namun pada prakteknya akad *ijārah* dalam jasa gesek tunai Shopee *PayLater* antara pemberi jasa dengan konsumen terdapat ketidaksesuaian,

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 278.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah*.

¹⁷ Inayah Swasti Ratih, dkk, "Etika Bisnis Islam Dalam Manajemen Bisnis Kuliner", *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 2, April-Desember 2020, hlm. 176-177. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/494>, diakses pada 26 Januari 2024.

dimana mereka penyedia jasa dengan konsumen melakukan manipulasi dalam bertransaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ada hal yang masih perlu dikaji terkait jasa gesek tunai *SPayLater* menurut hukum Islam yang dilakukan dengan cara merekayasa transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee di Purwokerto. Sehingga berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut, yang kemudian peneliti lanjutkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee *Paylater* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Marketplace* Shopee Di Purwokerto)**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan pada konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian.¹⁸ Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Sesuai dengan judul skripsi yaitu Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee *PayLater* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada *Marketplace* Shopee di Purwokerto). Maka, penulis menafsirkan beberapa kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa

Jasa adalah segala aktifitas yang ditawarkan untuk melayani pelanggan yang bersifat tidak berwujud dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud jasa adalah seseorang yang ingin mencairkan limit Shopee *PayLater* dengan menggunakan jasa gesek tunai terhadap salah

¹⁸ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 114-115.

satu *merchant* yang ada di Shopee dengan cara rekayasa seakan-akan konsumen tersebut membeli barang dengan menggunakan bantuan penyedia jasa di toko tersebut yang nantinya konsumen akan mendapatkan sejumlah uang dan memberikan *fee* kepada toko yang membantu dalam mencairkan limit *SPayLater* tersebut.

2. Gesek Tunai

Gesek tunai ialah penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit di *merchant*. Pengguna kartu kredit seakan-akan berbelanja di *merchant*, namun yang didapatkan bukanlah berupa barang akan tetapi uang tunai.¹⁹ Sedangkan konsumen tersebut tidak menerima suatu barang, melainkan mendapatkan uang tunai dengan *fee* yang dibebankan oleh *merchant* kepada konsumen. Gesek tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberi jasa menawarkan jasanya kepada konsumen dan mereka saling bekerja sama untuk melakukan transaksi jual beli di *merchant* Shopee dengan cara merekayasa seolah-olah konsumen tersebut membeli barang yang nantinya akan mendapatkan sejumlah uang dan memberikan *fee* kepada pemberi jasa yang telah membantu dalam mencairkan limit *SPayLater* konsumen tersebut.

3. Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* adalah salah satu fitur aplikasi Shopee yang memudahkan konsumen Shopee untuk membeli barang dengan cara dicicil. Dengan menggunakan *SPayLater*, konsumen tersebut dapat mendapatkan tenor cicilan dari 1 bulan hingga 12 bulan dengan jangka waktu pelunasannya

¹⁹ Dhita Amanda Sari, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (pengelola) dan *Merchant* (pedagang) ...", hlm. 2. diakses pada 15 Maret 2024.

bisa ditentukan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pengguna pertama *SPayLater* akan mendapatkan sejumlah limit sebesar Rp. 300.000,00-750.000,00 disesuaikan dengan banyaknya pengajuan *SPayLater* pada saat itu. Dan nantinya pengguna bisa menaikkan limit secara berkala berdasarkan tingkat penggunaan *SPayLater* dan tingkat pembelanjaan di Shopee. *SPayLater* yang dimaksud pada penelitian ini yaitu para pengguna menggunakan limit *SPayLater* untuk melakukan transaksi gesek tunai atau mencairkan limit tersebut menjadi uang tunai.

4. Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali pengertian hukum Islam adalah suatu norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan mengamati tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁰

Sedangkan yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi penelitian ini adalah segala peraturan yang mengatur mengenai fikih muamalah menurut para ulama mazhab dimana yang berkaitan dengan ketentuan *ijārah* yang berlandaskan pada hukum syariah. Sumber hukum Islam yang digunakan disini adalah berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI. Maksudnya ialah apakah praktik jasa gesek tunai melalui Shopee *PayLater* di *markerplace* Shopee di Purwokerto itu diperbolehkan atau tidak, serta bagaimana hukumnya.

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dan pembahasan yang ada di atas maka secara terperinci masalah yang ada dalam skripsi ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang dilakukan pada *marketplace* Shopee di Purwokerto.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, serta agar tidak melebar pada inti pokok permasalahan maka manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian khususnya di bidang transaksi hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran serta memberikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi pada *marketplace* khususnya terkait transaksi gesek tunai.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai untuk penerapan teori perkuliahan dan memberikan gambaran pelaksanaan di kehidupan bermasyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan dan menelaah mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan begitu maka kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalahan pada penelitian ini. Penulis mengambil beberapa referensi yang menurut penulis teorinya relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan sumber karya ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai rujukan serta dasar agar dapat memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung yang ada pada penelitian karya ilmiah yang sudah ada.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh Siti Dewi Masithoh. Hasil dari skripsi tersebut yaitu menurut hukum Islam penambahan biaya *PayLater* di *marketplace* Shopee menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, transaksi tersebut diharamkan karena penambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk ke dalam riba (*riba qardh*). Kedua, diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai bentuk

kompensasi (upah) atas sistem penundaan pembayaran. Ketiga, pendapat yang menganggap transaksi tersebut merupakan perkara *syubhat* yang harus dihindari karena terdapat ketidakjelasan hukum di dalamnya. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *PayLater* karena sebagai ujrah atau upah atas fasilitas yang diberikan pihak Shopee kepada penggunanya.²¹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti mengenai gesek tunai yang dilakukan dengan mengambil dana melalui Shopee *PayLater* di *marketplace* Shopee sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas mengenai tambahan harga dalam *SPayLater*. Persamaannya sama-sama membahas mengenai Shopee *PayLater*.

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram” yang ditulis oleh Rifardhi Reza Saputra, dkk. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akun jasa gesek tunai umumnya mempunyai pengikut yang cukup banyak dan followers aktif dengan presentase pengikut aktif sekitar 50%. Rata-rata jumlah postingannya cukup tinggi, yaitu 344 namun tingkat keterlibatannya sangat rendah yaitu rata-rata 1.82%. Sebagai tambahan, kata kunci yang sering digunakan ialah ‘limit’, dan tagar yang sering digunakan yaitu ‘#gesektunai’.²²

²¹ Siti Dewi Masithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

²² Rifardhi Reza Saputra, dkk, “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram”, *ETTISAL Journal Of Communication*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/3692>, diakses pada 5 Desember 2023.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati unggahan perilaku jasa gesek tunai di Instagram terkait kata dan hashtag yang sering dipakai serta interaksi unggahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian peneliti akan fokus pada permasalahan jasa gesek tunai limit saldo Shopee *PayLater* yang dilakukan melalui *marketplace* Shopee. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai gesek tunai.

Ketiga, jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* pada *Marketplace* di Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh An Nissa Nurkhalifah Sa’diyah, dkk. Jurnal ini mengkaji tentang perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai online menggunakan *SPayLater* di *e-commerce* Shopee. Hasil dari penelitian tersebut adalah konsumen muslim yang melakukan gesek tunai tersebut merupakan konsumen yang mempunyai sifat aphasis serta rationalist yang mana konsumen menyalahgunakan Shopee *PayLater* karena mempunyai nilai keislaman yang rendah serta toko online yang melaksanakan bisnis gesek tunai online tersebut merupakan ilegal dan melanggar prinsip etika bisnis Islam.²³

Dalam penelitian jurnal ilmiah terdapat pembeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu dalam jurnal ini membahas terkait perilaku konsumen muslim pada saat menggunakan jasa gesek tunai online. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas perspektif hukum Islam tentang jasa gesek tunai

²³ An Nissa Nurkhalifah, dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* Pada *Marketplace* di Aplikasi Shopee”.

Shopee *PayLater*. Terdapat persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti gesek tunai *marketplace* Shopee.

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di *E-commerce* Shopee” ditulis oleh Yulia Safitri. Penelitian ini membahas mengenai analisis praktik pinjaman uang online di Spinjam *E-commerce* Shopee perspektif akad *qard* dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018. Hasil penelitian menunjukkan praktik pinjaman online melalui *marketplace* Shopee dengan fitur Spinjam tidak sah menurut hukum syariah dan fatwanya, karena terdapat tambahan biaya administrasi yang dipotong dari jumlah pinjaman dan adanya denda serta suku bunga yang membebani konsumen Spinjam Shopee yang mana masuk dalam kategori riba.²⁴

Aspek perbedaan peneliti adalah penulis lebih menekankan pada jasa gesek tunai dengan fitur *PayLater* di *marketplace* Shopee dan pandangan hukum terkait gesek tunai tersebut yakni menggunakan akad *ijārah* tidak menggunakan akad *qard*. Dalam penelitian ini terdapat persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai salah satu fitur yang ada di *marketplace* Shopee.

Kelima, skripsi dengan judul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *PayLater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Siti Mutmainah Amir Haluku. Pada penelitian ini membahas terkait sistem

²⁴ Yulia Safitri, “Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di *E-commerce* Shopee” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

perhitungan biaya gesek tunai di aplikasi Bukalapak *PayLater* dilihat dari hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh pemberi jasa gesek tunai pada aplikasi Bukalapak sangat bertentangan dengan hukum bisnis Islam, karena bisnis tersebut mengandung riba yang dapat merugikan masyarakat karena hukumnya haram dalam Islam.²⁵

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penulis melakukan penelitian gesek tunai melalui *marketplace* Shopee bukan melalui Bukalapak. Persamaannya sama-sama membahas mengenai gesek tunai pada *e-commerce*.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca, maka pembahasan pada penelitian ini akan diorganisasikan dan diperinci ke dalam lima bab. Adapun pembahasan terperinci lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas dan memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit ialah pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau penjabaran mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga yaitu tujuan penelitian adalah dengan dibuatnya atau adanya penelitian ini memiliki dampak positif apa terhadap masyarakat maupun

²⁵ Siti Mutmainah Amir Haluku, "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)" *Skripsi* (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022).

badan hukum. Keempat, manfaat penelitian yakni manfaat apa yang ada di dalam penelitian tersebut. Kelima, kajian pustaka merupakan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang ada yang terkait dengan objek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menjabarkan apa yang ada dalam skripsi dan merupakan akhir dari bab satu.

Bab kedua membahas dan memuat mengenai landasan teori yang digunakan, yang di dalamnya memuat mengenai gambaran umum *ijārah* mulai dari pengertian *ijārah*, dasar hukum, rukun serta syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, serta pembatalan dan berakhirnya *ijārah*. selain itu, membahas dan memuat mengenai Shopee *PayLater*.

Bab ketiga membahas dan memuat mengenai metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dilakukan agar penelitian dapat mudah dalam penelitian.

Bab keempat membahas dan menguraikan mengenai analisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada pada bab sebelumnya, yaitu menganalisis mengenai praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto dengan mengambil sudut pandang hukum Islam yakni *ijārah*.

Bab kelima yaitu penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang di lapangan dengan berlandaskan hukum Islam. Penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan kritik dan saran adalah

sebuah harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini bisa memberi manfaat bagi semua orang yang membacanya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH* DAN SHOPEE PAYLATER

A. Konsep Akad *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* atau berarti ganti.²⁶ Secara bahasa *ijārah* juga diartikan sebagai “*balasan*” atau “*imbalan*” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan.²⁷ Lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut syara’ berarti melakukan akad untuk pemindahan hak penggunaan dari suatu barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa mengubah kepemilikan barang atau jasa tersebut. Menurut syara’ juga berarti melakukan akad guna mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁸

Menurut Rahman Ghazaly sebagaimana ia mengutip pendapat Hanafi bahwa *ijārah* adalah akad yang memberikan imbalan atas kepemilikan suatu barang yang diketahui dan dimaksudkan atas suatu barang disewa.²⁹ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanbali, *ijārah* adalah kepemilikan suatu kepentingan yang dapat dialihkan kepada pengganti dalam jangka waktu

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 69.

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2001), hlm. 422.

²⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

²⁹ Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 275.

tertentu. Rahman Ghazaly juga menerangkan sebagaimana mengutip dari pendapat Syafi'i, *ijārah* adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa melalui sewa tanpa terjadi pengalihan kepemilikan atas produk itu sendiri.³⁰ Selain itu sebagian orang menerjemahkan *ijārah* sebagai jasa jual beli (upah mengupah), yakni memanfaatkan tenaga manusia yang ada manfaat dari barang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*, Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *mustājir* (المستاجر) atau antara *mustājir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.³¹ Selain itu, Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* juga menjelaskan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa (manfaat) untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang saja. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak menyangkut perubahan kepemilikan melainkan hanya peralihan hak pakai dari menyewakan kepada penyewa.³²

Menurut H. Moh Anwar menerangkan bahwa *ijārah* adalah akad (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) dengan syarat memakai *iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang telah

³⁰ Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat*, hlm 277.

³¹ Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah*. hlm. 3.

³² Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*. hlm. 1.

ditentukan.³³ Menurut Ghufon A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.³⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah. *Ijārah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.³⁵

Sehingga berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asli dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh selama sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut hukum Islam, sewa-menyewa diperbolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi dan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu

³³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 422.

³⁴ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT Alma'arif, 1995), hlm. 24.

pihak, serta maksud dan tujuannya tercapai.³⁶ *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.³⁷ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan mengenai upah tidak disebutkan secara rinci. Namun, pemahaman tentang upah dapat ditemukan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 233, ath-Thalaq (65): 6, dan al- Qashsas (28): 26 sebagaimana di bawah ini :

Dalam Q.S al-Baqarah (2): 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa apabila ingin mencari orang lain selain ibu untuk menyusuinya, maka tidak berdosa sepanjang memberikan nafkahnya bersama orang yang menyusuinya dan upahnya secara baik, tanpa dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Sementara itu, di dalam Q.S ath-Thalaq (65): 6:

³⁶ Andi Baso Pallawapilu, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-23. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/32583> diakses pada 26 April 2024, pukul 13.30 WIB.

³⁷ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus:Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), jilid V, cet. Ke-8, hlm. 3801-3802.

³⁸ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 1019), hlm. 50.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَاوِرُنَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمَرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para putri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanku dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyimpatkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila menyusui anak-anak mereka dari kalian dengan upah, maka bayarlah upah atau imbalan kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan. Hendaknya para pihak saling sepakat di atas sesuatu yang baik dengan kerelaan dan keridhaan. Selanjutnya dijelaskan dalam Q.S al-Qashas (28): 26:

قَالَ لَوْ إِحْدَا هُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁴⁰

Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa a.s yang bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah satu putrinya meminta Nabi Musa a.s untuk di sewa tenaganya untuk mengembala domba. Nabi Ishaq kemudian menyatakan bahwa Nabi Musa a.s mampu mengangkat batu yang biasanya hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan berkata

³⁹ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 824.

⁴⁰ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 559.

“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu pekerjakan (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Hal ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana upahnya.

b. Hadist

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijārah* atau upah mengupah di antaranya yaitu hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Dalam hadist riwayat Ibnu Majah bin Umar bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”.

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* dibolehkan dan tidak ada satu pun ulama yang menentang kesepakatan (ijma’) ini. Jelas bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan *ijārah*. Berdasarkan nash al-Quran, Sunnah (hadist) dan Ijma’ di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah

mengupah diperbolehkan dalam Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan syariat.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Berkenaan dengan rukun dan syarat *ijārah* terdapat empat aspek yang berkaitan dengan syarat-syaratnya. Pertama, syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan yang berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), objek akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa. Kedua, syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*) yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *ijārah*. Ketiga, syarat sahnya akad *ijārah* yang berhubungan dengan keabsahan akad *ijārah*, mencakup pemenuhan syarat bagi pihak yang berakad, objek sewa, upah/*ujrah*, dan objek yang dijadikan bahan sewa (*nafs al-'uqud*). Keempat, syarat mengikatnya akad *ijārah* (syarat *luzum*).

Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer oleh Andri Soemitra, dijelaskan mengenai syarat dan rukun *ijārah* yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *sighat* ijab dan kabul, sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *ijārah* ada tiga, yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan kabul (*Sighat*)
- 2) Orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)
- 3) Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (*ma'qūd 'alaih*).

⁴¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 123.

b. Syarat *Ijārah*

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah*, sebagai berikut:

- 1) Baligh, berakal sehat, dan memiliki kecakapan untuk melakukan *tasharruf* atau mengendalikan harta. Akad *ijārah* tidak sah jika pihak penyewa adalah anak di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa
- 2) Pihak yang berakad harus memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa
- 3) Adanya saling rela, akad *ijārah* menjadi tidak sah apabila terdapat unsur paksaan
- 4) Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang disewa dan tujuan penyewaan tersebut.
- 5) Imbalan sewa atau upah harus jelas, pasti, dan bernilai. Imbalan tidak boleh berupa barang yang menjadi objek manfaat dari *ijārah*.⁴²

Menurut M. Ali Hasan, syarat-syarat *ijārah* adalah:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau dari mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 117.

- mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaan mereka untuk melakukan akad *ijārah*, jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad maka akad tersebut tidak sah
 - 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui dengan jelas, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah
 - 4) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain
 - 5) Objek *ijārah* haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh memberi upah kepada tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk melakukan pembunuhan (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk kegiatan berjudi atau tempat prostitusi

(pelacuran). Demikian pula, tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk digunakan sebagai tempat mereka beribadah.⁴³

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *māal mutaqaawwim* yang jelas dan diketahui. Syarat ini telah disepakati oleh para ulama. Syarat *māal mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan nilai dari manfaat yang diperoleh, sebagaimana seperti harga barang dalam transaksi jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” berdasarkan pada ajaran hadis Nabi. Kejelasan mengenai upah kerja ini penting karena untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini dapat didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan yang berlaku.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'aqud 'alaih* atau yang disewakan. Jika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah.⁴⁴

4. Jenis-jenis Akad *Ijārah* Menurut Hukum Islam

Selain terdapat rukun dan syarat, buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer oleh Andri Soemitra menjelaskan berbagai jenis akad *ijārah*, antara lain:

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 326.

a. *A'māl* atau *Asykhās*

Jenis *ijārah A'māl* atau *Asykhās* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. Akad *ijārah* ini digunakan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diterima. Penerima jasa disebut dengan *musta'jir* dan pemberi jasa atau pekerja disebut dengan *ajir* dan upah yang diberikan disebut dengan *ujrah (fee)*.

b. *Āyn (muthālaqah)* atau '*Alā al-a'yan*

Āyn (muthālaqah) atau '*aslā al-a'yan* adalah jenis *ijārah* yang melibatkan sewa atas manfaat barang. *Ijārah* ini digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Objek sewa dalam *ijārah āyn (muthālaqah)* ini adalah berupa barang dan tidak ada klausul yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

c. *Muntaḥiyyā Bittāmlik*

Akad *ijārah muntaḥiyyā bittāmlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi memindahkan hak milik objek sewa melalui jual beli atau pemberian (hibah) pada waktu tertentu yang sesuai dengan ketentuan akad. Jenis *ijārah* yang satu ini juga dapat didefinisikan sebagai akad sewa atas manfaat barang yang dilengkapi dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.

d. *Ijārah Maushufah fī al-Dzimmāh*

Jenis akad ini adalah akad *ijārah* di mana manfaat dari suatu barang (manfaat *‘ayn*) dan/atau jasa (*‘amāl*) yang disewakan dengan hanya menyebutkan sifat-sifat dan spesifikasi barang (baik kuantitas maupun kualitasnya) pada saat akad.

e. *Ijārah Tasyghīliyyāh*

Ijārah tasyghīliyyāh adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak melibatkan janji untuk pemindahan hak milik atas barang sewaan kepada penyewa.⁴⁵

Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera (*Ijārah ‘alā al-manāfi*) dan *ijārah* terhadap suatu jasa pekerjaan (*ijārah ‘alā al-‘amāl*). Kedua akad ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Ijārah ‘alā al-manāfi*

Jenis akad *ijārah ‘alā al-manāfi* memiliki objek utama berupa manfaat. *Ijārah* dianggap terlaksana ketika barang yang disewakan diserahkan kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Dalam jenis *ijārah ‘alā al-manāfi*, seseorang tidak boleh menjadikan objek sewaan untuk

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 116.

kepentingan yang dilarang oleh syara'.⁴⁶ Akad *ijārah* ini bertujuan agar penyewa dapat memanfaatkan barang sewaan sesuai kebutuhannya. Selain itu, penyewa juga dapat meminjamkan atau menyewakan objek sewaan kepada pihak lain selama tidak merusak atau mengganggu barang yang disewakan. Menyewakan suatu barang atau jasa untuk imbalan dianggap dapat diterima jika barang, jenis dan ukurannya serta manfaat tersebut dapat dikembalikan kepada penyewa di mana pada saat mengambil manfaat tidak bertujuan untuk mengambilnya atau menguranginya.⁴⁷ Dalam prosesnya, akad *ijārah* ini harus ditunaikan berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku.

Para ulama berbeda pendapat bahwa mengenai kapan *ijārah* ini ditetapkan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditentukan berdasarkan manfaat yang digunakan. Konsekuensi perlu memperhatikan tidak hanya dampak terhadap kesimpulan akad, tetapi juga perkembangan manfaat. Sedangkan ulama Safi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini dengan sendirinya terjalin sejak berlakunya akad *ijārah*. Oleh karena itu, menurut mereka sejak terbentuknya akad *ijārah* sewa sudah dianggap sebagai hak atas suatu barang.⁴⁸

⁴⁶ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 74.

⁴⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm 85.

⁴⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm 85.

b. *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Ijārah ‘alā al-‘amāl memiliki objek utama berupa pekerjaan dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Akad *ijārah* ini berkaitan dengan pengeluaran upah. Oleh karena itu, pembahasannya fokus pada ketenagakerjaan atau pekerja (*ajir*).⁴⁹ *Ijārah* jenis ini hanya bisa dianggap terlaksana setelah pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan lain sebagainya. Setelah barang diserahkan dan pekerjaan dilakukan, baru pihak yang menyewakan dan pihak pekerja berhak menerima uang sewa dan upah.

5. Macam-macam Akad *Ijārah* Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad *ijārah* adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya.⁵⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 6 tentang Surat Berharga Syariah, akad *ijārah* adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa-menyewa yang telah disepakati.⁵¹

⁴⁹ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)*, hlm. 74.

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah.

Akad *ijārah* adalah perjanjian untuk menyewakan atau menyediakan jasa dari barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Dalam konsep ini terdapat berbagai jenis akad *ijārah*, di antaranya:

a. *Ijārah Wa-Iqtinā* atau *Al-Ijārah Muntahiyā Bittāmlik*

Akad *ijārah* ini terjadi di mana suatu perjanjian atau *wa'ād* pemindahan hak milik atas suatu barang yang disewakan pada waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilaksanakan setelah pembayaran atas objek *ijārah* telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian dapat dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad *ijārah* sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran.

b. *Ijārah Thumma Al-Bāi'*

Ijārah thumma al-bāi' yaitu penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut. Sehingga di akhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya.

c. *Ijārah Maūsufā Bi Al- Dhimma*

Ijārah maūsufā bi al-dhimma menjelaskan dengan jelas mengenai keuntungan dan jasa yang disewakan, tetapi tidak mencakup dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetap berlaku.

d. *Ijarāh* Manfaat

Ijarāh manfaat adalah *ijārah* di mana objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah dan lain-lain.

e. *Ijārah* Pekerjaan

Ijārah pekerjaan ini mengarah pada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa yaitu seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan menjahit baju.

f. *Ijārah* Asli

Ijārah asli hampir sama dengan *ijārah* yang lain, yaitu melaksanakan transaksi sewa menyewakan terhadap objek sewa yang ingin dilakukan, akan tetapi dalam *ijārah* ini tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut.

g. *Ijārah* Lanjut

Ijārah lanjut adalah kegiatan lebih lanjut mengenai menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada pihak lain.⁵²

6. Hukum *Ijārah* atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu tindakan tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki kulkas atau mesin cuci dan lainnya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir* atau tenaga kerja. Terdapat dua macam *ajir* atau tenaga kerja, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, adalah orang yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk

⁵² OCBC NISP.com, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-ijarah-adalah>, diakses pada 28 April 2024.

orang lain selain majikannya atau orang yang telah mempekerjakannya. Contoh ari hal ini adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, adalah seseorang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. seperti tukang jahit, notaris dan pengacara.

Hukumnya adalah ia (*ajir mustytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang telah menyewa tenaganya tidak bisa melarangnya bekerja kepada orang lain, ia (*ajir musytarak*) tidak berkah atas upah kecuali dia bekerja.⁵³

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana seperti syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sahnya akad, dan syarat lazim.

- a. Syarat terjadinya akad syarat *al-inqad* berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333-334.

dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukalaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

- b. Syarat pelaksanaan agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.
- c. Syarat sah *ijārah*, keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad) , *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*mafs al-aqad*), yaitu:
 - a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad
ijārah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syaratnya ini berkaitan dengan *aqid*.
 - b) *Ma'qūd 'alaih* bermanfaat dengan jelas
Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/*ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan

mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa/ *ijārah*.⁵⁴

- a. Pihak pemilik objek perjanjian *ijārah* atau pihak yang menyewakan.
 - 1) Ia wajib menyediakan barang dan/atau jasa yang disewakan kepada si penyewa
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
 - 3) Memberikan si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa-menyewa
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan
 - 6) Menerima kembali atas barang objek perjanjian diakhir masa sewa
- b. Pihak penyewa
 - 1) Ia wajib memakai barang dan/atau jasa yang disewakan dengan baik
 - 2) Memberikan upah atas sewa jasa atau harga sewa barang pada waktu yang ditentukan
 - 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan
 - 4) Menerima ganti kerugian jika terdapat cacat pada barang yang sewakan
 - 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain.

⁵⁴ Ansori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), hlm. 73.

8. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apanila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal.

Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang membatalkan akad *ijārah* itu hanya

apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁵

B. Shopee PayLater

1. Pengertian Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* adalah metode pembayaran beli sekarang dan bayar nanti yang disediakan oleh PT. Commerce Finance di dalam aplikasi Shopee. Dengan menggunakan Shopee *PayLater*, pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan.⁵⁶ Dengan menggunakan Shopee *PayLater*, pengguna dapat membeli berbagai kebutuhan di Shopee dengan mudah dan tidak perlu membayar produk dari kategori pulsa, tagihan dan hiburan (pulsa, paket data, roaming, tiker pesawat, tiket kereta api, tiket bus dan travel, pasca bayar, listrik PLN, telkom, TV kabel & internet, BPJS, dan PDAM). Dengan menggunakan Shopee *PayLater* pengguna akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti:

- a. Proses verifikasi yang cepat dan aman
- b. Tersedia pilihan tenor pembayaran dalam rentang waktu 3, 6, 18, dan 24 bulan
- c. Biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) yang rendah.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 230.

⁵⁶ Inspirasi Shopee, “*PayLater*: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya” <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/apa-itu-PayLater-adalah/> diakses pada 3 Mei 2024.

2. Cara Pendaftaran Fitur Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* adalah fasilitas keuangan dari perusahaan belanja online yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan kredit online. Melalui layanan *PayLater*, dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang dikehendakinya tanpa perlu membayar dulu. Jika ingin menggunakan fitur Shopee *PayLater*, pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan melalui aplikasi Shopee. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengantri atau datang ke kantor Shopee. Proses pendaftarannya juga sederhana dan cepat, serta tidak membutuhkan banyak dokumen, cukup dengan data pribadi seperti KTP yang menunjukkan bahwa pengguna telah memenuhi standar usia untuk menggunakan Shopee *PayLater*. Setelah data tersebut diunggah dan diverifikasi oleh Shopee, maka pengguna sudah bisa langsung menikmati layanan *PayLater* di Shopee. Pada aplikasi Shopee, syarat pendaftaran Shopee *PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

Berikut ini adalah langkah-langkah pendaftaran Shopee *PayLater* di aplikasi Shopee:

- a. Upload foto KTP menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP kamu pada bingkai yang tersedia, lalu klik “Ambil Foto” dan periksa kembali apakah foto sudah jelas foto masih buram atau kurang jelas bisa diulangi.

- b. Pastikan untuk memeriksa detail Nama, NIK, dan Tanggal Lahir yang sudah terisi otomatis, lalu pilih Konfirmasi dan masukkan Informasi Tambahan. Kemudian, Klik Lanjut.
- c. Selanjutnya, lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih ikon Mulai Verifikasi Wajah, lalu arahkan wajahmu ke dalam bingkai yang ditunjukkan dalam ponsel. Pastikan berada di ruangan yang terang sehingga fotonya jelas.
- d. Jika pendaftaran berhasil, maka akan mendapatkan notif sudah berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa *SPayLater* sedang diproses. Pengajuan ini akan diperiksa oleh tim terkait selama 2×24 jam.
- e. Setelah disetujui, maka pop up notifikasi berisi keterangan aktivasi sukses, dan informasi terkait limit umum dan limit cicilannya.

Setelah pengajuan fitur Shopee *PayLater* sudah dikonfirmasi, maka pengguna dapat bertransaksi sesuai dengan limit yang telah diberikan. Berikut adalah syarat dan ketentuan berbelanja dengan Shopee *PayLater*, antara lain:
 - a. Telah berhasil mengaktifkan Shopee *PayLater*
 - b. Dapat melakukan *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki
 - c. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur Shopee *PayLater*
 - d. Tidak Dapat menggunakan Shopee *PayLater* untuk membeli produk dari kategori voucher, emas, uang elektronik, dan zakat.

3. Syarat dan ketentuan Pembelian dengan Pembayaran Shopee *PayLater*

Pada halaman metode pembayaran di aplikasi Shopee, tampilan *SPayLater* terdapat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Jika barang di bawah Rp. 50.000, maka hanya terdapat pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) yang akan muncul.
- b. Jika limit umum adalah Rp. 0, pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) tidak akan terlihat.
- c. Jika limit umum adalah Rp. 0 dan limit cicilan di bawah Rp. 50.000, maka metode pembayaran *SPayLater* tidak dapat dipilih (berwarna abu-abu).

Pembayaran yang difasilitasi oleh Shopee *PayLater* minimal pembelian Rp. 50.000. jika di bawah itu maka pengguna tidak dapat menggunakan limit *PayLater* tersebut, dan pilihan cicilan pun tidak akan muncul pada layar. Sehingga hanya bisa menggunakan pembayaran metode lain, seperti Shopeepay, COD, Transfer Bank atau bisa melalui mini market.

Setelah melakukan transaksi pembelian dengan metode *PayLater*, pengguna harus membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih. Saat ini, Shopee *PayLater* menyediakan 3 opsi periode cicilan yaitu 1 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali cicilan.⁵⁷ Shopee *PayLater* memberikan opsi kredit di Shopee dengan bunga yang rendah, selain itu, proses transaksi di *SPayLater* juga transparan. Semua jenis informasi tentang perhitungan bunga dan jumlah cicilan akan otomatis muncul di layar saat pengguna melakukan *checkout* menggunakan metode Shopee *PayLater*.

⁵⁷ Tentang cicilan Shopee *PayLater*, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/fakta-tentang-cicilan-ShopeePayLater-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 6 Juni 2024.

Saat mengajukan pinjaman, terdapat beberapa pilihan tanggal jatuh tempo yang dapat dilihat dari rincian tagihan pengguna. Setelah dikonfirmasi, pihak Shopee akan memberikan informasi mengenai tanggal jatuh tempo. Pengguna bisa memilih waktu mengenai waktu pembelian sebagai berikut:

- a. Jika tagihan muncul pada tanggal 25, maka jatuh tempo pada tanggal 5 untuk nanti dibayar.
- b. Jika tagihan muncul pada tanggal 1, maka jatuh tempo pada tanggal 11 paling lambat untuk pembayarannya.
- c. Jika tagihan tampil pada tanggal 15, maka jatuh tempo pada tanggal 25 terakhir pembayarannya.

Pihak Shopee memiliki hak penuh untuk mengubah, memblokir, menghapus, atau menonaktifkan akun Shopee *PayLater* pengguna. ada beberapa larangan yang harus disetujui oleh pengguna Shopee *PayLater* yaitu, sebagai berikut:

- a. Menggunakan akun Shopee *PayLater* untuk, atau sehubungan dengan tujuan ilegal atau aktivitas kriminal apapun,
- b. Menggunakan akun Shopee *PayLater* untuk memfasilitasi penjualan atau pembelian barang dan/atau layanan yang melanggar hak kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan jasa yang dilarang,
- c. Memfasilitasi aktivitas ilegal atau melanggar hukum atau penipuan apapun.

Jika terdapat kegiatan penipuan atau melanggar hukum dalam kegiatan yang dilarang, maka Shopee akan melakukan tindakan kepada pengguna terkait hal tersebut, diantaranya adalah:⁵⁸

- a. Melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau ilegal kepada pihak yang berwenang,
 - b. Membatalkan atau menolak permohonan transaksi,
 - c. Menangguhkan atau menutup akun Shopee *PayLater* pengguna,
 - d. Menolak pelaksanaan transaksi jika ada alasan yang mencurigakan bahwa rekening pengguna dapat digunakan atau dapat digunakan untuk tujuan ilegal, melanggar hukum atau penipuan,
 - e. Mengambil langkah lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan pihak Shopee, dianggap perlu, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pengguna.
4. Risiko Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* adalah metode pembayaran beli sekarang dan bayar nanti atau membeli suatu barang tanpa harus membayar langsung namun membayarnya nanti di kemudian hari atau di bulan berikutnya beserta bunganya. Menurut Sekar Putih Djarot sebagai juru bicara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan bahwa *PayLater* adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa. Pada dasarnya *PayLater* adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dilunasi di kemudian

⁵⁸ FAQ Fitur *SPayLater*, [https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73457-\[Keamanan-Akun\]-Bagaimana-cara-menghindari-penipuan](https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73457-[Keamanan-Akun]-Bagaimana-cara-menghindari-penipuan), diakses 6 Juni 2024.

hari. Dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater* terdapat beberapa risiko, antara lain:⁵⁹

a. Pengaturan Keuangan Terganggu

Kemudahan dalam metode pembayaran Shopee *PayLater* sering kali menjadi penyebab terganggunya pengaturan keuangan pribadi dikarenakan adanya cicilan yang belum dibayar. Beberapa dana yang pengguna sisihkan untuk membayar cicilan sering kali terpakai untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak. Tentu saja hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo.

b. Terdapat biaya tambahan yang tidak pengguna sadari

Dalam menggunakan *PayLater* tanpa pengguna sadari terdapat biaya lain yang ikut aktif seperti biaya *subscription*, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Hal ini yang akan memberatkan pengguna setiap kali tagihan datang.

c. Perilaku konsumtif berlebihan

Penggunaan *PayLater* secara tidak disadari juga mampu menimbulkan dorongan belanja yang impulsif. Pengguna akan lebih mudah tergiur dalam melihat diskon dan tawaran menarik lainnya dalam *marketplace* Shopee.

d. Terdapat sanksi dan denda ketika pengguna melakukan pelanggaran ketika menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*.

⁵⁹ Wahyu Kristianto, “*PayLater* dengan Segudang Resikonya”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>, diakses 6 Juni 2024.

Pada Shopee *PayLater*, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh penggunanya seperti jasa peminjaman online pada umumnya. Tentunya apabila pengguna tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Shopee *PayLater* maka pengguna atau peminjam akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang telah ada. Keterlambat pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Pengguna juga dapat membayar tagihan Shopee *PayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan:⁶⁰

- 1) Denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan
- 2) Memengaruhi limit Shopee *PayLater*
- 3) Pembekuan akun Shopee
- 4) Pembatasan penggunaan voucher Shopee
- 5) Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, dan
- 6) Penagihan lapangan (*field collector*).

Jika sudah melakukan pembayaran tagihan Shopee *PayLater*, silakan menunggu maksimal 1x24 jam agar limit Shopee *PayLater* kembali seperti semula. Jika sudah lebih dari 1x24 jam limit belum berubah atau masih ditagih pembayarannya, hubungi customer service Shopee agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut.

⁶⁰ “tentang membayar denda keterlambatan Shopee *PayLater*”, <https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater---Biaya%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>, diakses pada 6 Juni 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Definisi metode penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih perlu diolah.⁶¹ Dengan kata lain metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode analisis yang digunakan peneliti pada saat penelitian. Analisis tersebut tentunya membahas mengenai jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto perspektif hukum Islam. Agar memperoleh hasil yang lebih maksimal maka observasi yang dilakukan serta tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana salah satu strategi penelitian dalam perencanaan penelitian kualitatif yang menetapkan prosedur khusus penelitian. Penelitian lapangan ialah penelitian yang melihat dan mendalami latar belakang keadaan sekarang, interaksi masyarakat sosial, organisasi, lembaga, maupun pemerintah baik individu maupun kelompok.⁶² Penelitian ini ditujukan untuk menemukan sebuah realitas yang sedang terjadi di

⁶¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 71.

⁶² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

masyarakat.⁶³ Menurut Moleong, penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan atas beberapa pertimbangan. “*Pertama*, dengan banyaknya realitas yang ada, maka akan lebih mudah untuk mengadaptasi metode kualitatif; *kedua*, sifat hubungan antara peneliti dan responden disajikan secara langsung dalam metode ini; *ketiga*, dengan fokus yang berbeda terhadap berbagai penekanan dari pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi, metode ini lebih sensitif dan dapat lebih mudah untuk beradaptasi.”⁶⁴

Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, valid, dan mendalam untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan adanya jenis penelitian yang bisa dilakukan, maka penulis akan mengetahui dan mendapatkan hasil mengenai penyelesaian masalah dari penelitian yang membahas tentang apa yang terjadi pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto dalam perspektif hukum Islam.

B. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian yang digunakan merupakan kondisi objek yang

⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016), hlm. 183.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

bersifat alamiah, hal ini tentu sebagai elemen kunci, metode pengumpulan data menggunakan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang terjadi pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang menggunakan sifat kualitatif. Karena dalam hal ini dianggap lebih mudah untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pemberi jasa atau *owner* toko dan pengguna jasa atau para konsumen yang telah melakukan praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater*, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan juga dapat berfungsi sebagai sumber untuk memberikan informasi yang dapat diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, subjek penelitian digunakan sebagai narasumber dari awal hingga akhir penelitian karena mereka terlibat sepenuhnya dalam informasi yang diberikan kepada peneliti.⁶⁶

Pada penelitian ini subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu para pihak yang telah melakukan jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yaitu 3 orang pemberi jasa gesek tunai atau *owner* toko dan 6 orang pengguna

⁶⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

jasa gesek tunai atau para konsumen yang telah melakukan gesek tunai Shopee *PayLater*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi inti dari masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek yaitu praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee. Kemudian data-data yang diperoleh penulis akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan secara langsung terkait praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* kepada pemberi jasa gesek tunai dan pengguna jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada tanggal 30 Maret 2024 sampai 15 Juni 2024. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa tengah. Dengan alasan bahwa di wilayah ini terdapat praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* dan penulis telah menemukan informan yang bersedia memberikan data terkait dengan praktik jasa gesek tunai tersebut. Dikarenakan penulis ingin membantu memperjelas hukum yang terjadi dalam praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* karena memiliki persoalan yang baru sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* ini dalam perspektif hukum Islam.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan empiris. Penelitian yang mengkaji mengenai apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dengan tujuan untuk menemukan kebenarannya, kemudian data tersebut dijadikan data penelitian, dan data yang diperoleh akan dianalisis yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada.⁶⁷ Pendekatan empiris dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi pada transaksi jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto.

F. Sumber Data

Untuk dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan sumber data yang dijadikan acuan dan sebagai bukti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari subjek penelitian yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik maupun perilaku yang dapat dipercaya.⁶⁸ Pengambilan sampel sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pemberi jasa atau selaku *owner* toko pada

⁶⁷ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

⁶⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 28.

marketplace Shopee di Purwokerto yang melakukan praktik gesek tunai *SPayLater* sebanyak 3 toko dan pengguna jasa atau konsumen gesek tunai *SPayLater* sebanyak 6 orang. Berikut daftar 3 informan selaku penyedia jasa atau *owner* gesek tunai *SPayLater* antara lain:

- 1) Asqia, *owner* toko H****.store beralamat di Jl. Margantara, Rt 03/Rw 04, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan
- 2) Dewi, *owner* toko F***Z**** yang beralamat di Jl. Kenanga, Rt 03/Rw 01, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara
- 3) Kohar, *owner* toko P***.hitam beralamat di Jl. Ks Tabun GG. Mangga, Rt 04/Rw 06, Rejasari, Kec. Purwokerto Barat

Berikut daftar informan selaku pengguna jasa Gesek tunai Shopee *PayLater* sebagai berikut:

- 1) Afra, konsumen toko H****.store. Jl. Gunung Arjuna, bobosan, Kec. Purwokerto Barat
- 2) Ema, konsumen toko H****.store. Watumas, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur
- 3) Annisa, konsumen toko F***Z****. Jl. Sawunggaling V, Pasir Kidul, Kec. Purwokerto Barat
- 4) Irvan, konsumen toko F***Z****. Jl. Adipati Mersi, Mersi, Kec. Purwokerto Utara
- 5) Vella, konsumen toko P***.hitam. Gg, Merbabu, karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara

- 6) Fadhli, konsumen toko P***.hitam. Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer, yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer atau utama.⁶⁹ Data sekunder biasanya berwujud data kepustakaan, buku, jurnal penelitian, artikel, fatwa MUI, dan lain sebagainya, tentunya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen tertulis sebagai pelengkap penelitian. Data tertulis diambil dari dokumen-dokumen berupa karya ilmiah, buku, jurnal penelitian dan artikel yang berkaitan, serta fatwa MUI, di mana sumber tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam memahami mekanisme transaksi praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto dalam perspektif hukum Islam.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian merupakan langkah penting, karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan data. Secara umum proses pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggabungan atau triangulasi. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi tidak berperan

⁶⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

serta (*non-participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁷⁰ Agar dapat mendapatkan data yang akurat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiahnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat atau mendapatkan informasi secara langsung.⁷¹ Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci semua gejala yang telah terjadi. Dengan Observasi, maka peneliti dapat mendapatkan data dan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Karena observasi adalah hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis langsung mengenai praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang dilakukan oleh penyedia jasa yakni pemilik toko pada *marketplace* Shopee di Purwokerto yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024, 30 Maret 2024, dan 15 April 2024.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi antara dua orang atau lebih berupa tanya jawab secara lisan.⁷²

Metode wawancara merupakan metode yang dikerjakan oleh penulis

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 224-225.

⁷¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.

⁷² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian sosial*, hlm. 55.

untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan penelitian dari pihak yang diwawancarai.⁷³ Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah semi terstruktur yang mana mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka.

Metode ini digunakan penulis untuk mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto, yaitu kepada penyedia jasa atau *owner* toko di *marketplace* Shopee sebanyak 3 orang dan pengguna jasa atau para konsumen gesek tunai sebanyak 6 orang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif, dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.⁷⁴

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak. Perolehan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan transaksi praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater*

⁷³ Joko Subagyo, *metode penelitian* Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 63.

⁷⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, dan pengambilan gambar/screenshot dari transaksi gesek tunai yang telah dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data merupakan pengolahan hasil dari pengumpulan data untuk selanjutnya siap pakai untuk dianalisis.⁷⁵ Setelah data dari sumber primer dan sekunder terkumpul, seperti wawancara, observasi ketika dilapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya, data tersebut kemudian dicari dan disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, unit, serta membuat pola, dan kesimpulan sehingga hasil penelitian menjadi mudah dipelajari baik oleh penulis maupun orang lain.⁷⁶

Dalam hal ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir induktif. Metode analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data lalu menyusun dan dilanjutkan menganalisis data yang diperoleh.⁷⁷ Dalam analisis deksriptif, data yang dihimpun adalah dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan berupa angka. Hal ini disebabkan karena penerapan metode kualitatif. Induktif pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada Hukum Islam dan fakta yang ada di lapangan terkain jasa gestun Shopee *PayLater* guna mencairkan limit pada aplikasi Shopee. Selanjutnya data apapun yang berhasil dikumpulkan berdasarkan data, metode dan pola pikir

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

⁷⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2020), hlm. 63.

⁷⁷ Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

tersebut, maka dapat menjadi kunci dari apa yang sedang diteliti dan dapat ditarik jawaban atau kesimpulan dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu dalam membuat laporan penelitian, penulis akan menambahkan kutipan dan pengolahan data yang dapat dijadikan gambaran dalam penyajian laporan.

Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai secara menyeluruh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).⁷⁸ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang terperinci. Uraian reduksi, dirangkum, disusun lebih sistematis dan difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan agar penelitian mudah untuk dikuasai. Data yang telah direduksi menyajikan gambaran yang lebih kuat tentang hasil pengamatan.⁷⁹

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu informan dari penyedia jasa dan pengguna jasa gesek tunai yang terlibat langsung dalam praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yaitu selaku *owner* toko di *marketplace* Shopee dan konsumen

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 241.

⁷⁹ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85.

yang melakukan transaksi jasa gesek tunai tersebut. Tahap awal yang dilakukan untuk mereduksi data penelitian dalam mencatat semua hasil wawancara. Setelah hasil wawancara diperoleh, penulis memisahkan data mana saja yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara dan disajikan dalam bentuk penyajian data. Dalam langkah analisis ini memfokuskan pada analisis praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto dalam perspektif hukum Islam.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) dituangkan dalam bentuk kata, kalimat, ataupun paragraf baik data yang bersumber dari ucapan narasumber, observasi, maupun dokumentasi, yang akan disajikan dalam bentuk uraian naratif.⁸⁰ Agar dapat tersusun dengan baik dan mudah untuk dicari serta ditelaah kembali kebenarannya, maka di bawah data yang telah dikutip diberi catatan akhir.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Setelah data diperoleh dengan lengkap, tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan penulis adalah pengambilan kesimpulan. Berawal dari kesimpulan yang masih kabur, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu terlihat lebih jelas dan berkaitan antara data satu dengan data yang lainnya. Kesimpulan harus senantiasa diperiksa akan

⁸⁰ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

kebenarannya selama penelitian berlangsung.⁸¹ Data yang berhasil disajikan dan telah direduksi, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto dalam perpektif hukum Islam.



⁸¹ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

BAB IV

ANALISIS JASA GESEK TUNAI SHOPEE *PAYLATER* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA *MARKETPLACE* SHOPEE DI PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Gesek Tunai Shopee *PayLater*

Gesek tunai merupakan layanan yang memungkinkan pengguna gestun untuk menarik uang tunai dengan menggunakan *PayLater* atau pembayaran cicilan yang disediakan oleh *marketplace*. Dalam hal ini, pengguna gestun memanfaatkan limit kredit yang ada pada akun *PayLater* mereka untuk melakukan transaksi fiktif di toko yang bekerja sama dengan penyedia jasa gesek tunai, sehingga pengguna akan dapat dengan mudah menerima uang tunai dengan total transaksi yang dikenakan biaya layanan tertentu. Adapun dalam praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* terdapat beberapa pihak antara lain:

1. Penyedia Jasa Gesek Tunai

Penyedia jasa gesek tunai merupakan bisnis yang menawarkan layanan pencairan limit kredit menjadi uang tunai dengan cara melakukan pembelian rekayasa yang seolah-olah telah melakukan transaksi jual beli di *marketplace* Shopee dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*. Peneliti telah melakukan observasi kepada beberapa penyedia jasa gestun di purwokerto, salah satunya yaitu penyedia jasa gestun toko h****.store yang berada di Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Toko gestun ini mulai melakukan bisnisnya sejak bulan Mei 2022. Bisnis gestun ini telah menarik minat konsumen melakukan pencairan limit Shopee *PayLater*. Beberapa barang yang dijual oleh toko h****.Store berupa tas totebag, tas

slingbag, kacamata, parfum, dan lain lain, yang mana harga yang tertera disesuaikan dengan jenis barangnya. Dalam hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan dari pihak Shopee.

Toko gestun h****.store memiliki beberapa persyaratan untuk melakukan transaksi gestun tersebut antara lain:⁸²

- a) konsumen telah mengaktifkan fitur *SPayLater*,
- b) minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 300.000.,
- c) Konsumen membayar biaya *fee* sebesar 15%-20% kepada penyedia jasa
- d) Konsumen wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa
- e) Konsumen dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa

Selain itu pada penyedia jasa gesek tunai toko F***Z**** yang berada di Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa gesek tunai yang dilakukan merupakan bisnis yang sudah berjalan selama 1 tahun terakhir. Dewi menjelaskan bahwa ia melakukan jasa gestun ini karena mempunyai peluang tinggi dalam dunia bisnis dan banyak konsumen yang memiliki minat pada jasa gestun, hal ini disebabkan karena potongan fee pada jasa ini relatif murah, yaitu sebesar 10%-15%.⁸³ Dalam ketentuan dan syarat untuk menggunakan jasa gestun, tidak jauh berbeda dengan jasa gestun lainnya, hanya saja dalam jasa gestun toko f***z**** wajib melakukan

⁸² Wawancara dengan Asqia, penyedia jasa gesek tunai toko h****.store pada 15 April 2024.

⁸³ Wawancara dengan Dewi, penyedia jasa gesek tunai toko f***z**** pada 14 April 2024.

checkout bersama antara pengguna jasa satu dengan yang lain pada waktu yang sudah ditentukan.

Pada toko p***.hitam di *marketplace* Shopee sebagai penyedia jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang terletak di Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, kabupaten Banyumas, sangat digemari oleh para pengguna jasa, hal ini disebabkan karena proses transaksi yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya murah. Proses yang dilakukan yaitu dengan cara pengguna jasa men-*checkout* barang dari toko penyedia jasa yang sudah disiapkan dengan metode pembayaran *SPayLater* dan dikirim melalui alamat fiktif atau alamat yang sudah ditentukan oleh *owner*, jika proses pembelian barang sudah berhasil maka uang tersebut akan ditransfer ke rekening si pengguna jasa yang sudah dipotong langsung untuk pembayaran jasa gestun.⁸⁴

2. Pengguna Jasa Gesek Tunai

Penggunaan jasa gesek tunai Shopee *PayLater* memberikan kemudahan bagi para pengguna gestun dalam bertransaksi secara online. Pemberian jasa gestun ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang tunai secara instan dengan hanya menggunakan aplikasi Shopee saja. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, para pengguna gesek tunai mengetahui terkait adanya gesek tunai berawal dari temannya yang melakukan promosi di media sosial. Pengguna tertarik untuk melakukan pencairan limit kredit *SPayLater*, karena

⁸⁴ Wawancara dengan Kohar, penyedia jasa gesek tunai toko p***.hitam pada 15 april 2024.

praktik gestun ini dapat dengan mudah dilakukan. Selain karena prosesnya cepat, gestun *SPayLater* ini memiliki potongan harga yang rendah.⁸⁵

Dalam jasa gesek tunai *SPayLater*, mayoritas pengguna jasa ini adalah orang-orang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan adanya jasa ini banyak para konsumen yang merasa terbantu. Karena, pencairan limit kredit pada jasa gesek tunai ini memiliki syarat dan ketentuan sangat mudah dan sederhana yaitu hanya dengan KTP saja sudah bisa memimjam dana dengan tempo cicilan yang diinginkan dan terpercaya.⁸⁶

Pengguna melakukan jasa gesek tunai dengan cara memesan barang yang ada di *marketplace* Shopee dengan tautan yang sudah ditentukan oleh pemberi jasa.⁸⁷ Selain itu konsumen juga tidak mengirimkan barang yang dipesan ke alamatnya sendiri, melainkan dikirim ke alamat fiktif yang mana sudah ditentukan oleh pihak penyedia jasa.⁸⁸ Setelah proses pengiriman barang selesai, maka tentu jasa pihak pemberi jasa akan memberikan uang tunai kepada konsumen yang sudah dipotong *fee* melalui transfer dan konsumen akan melakukan pembayaran cicilan dengan aplikasi Shopee dengan pilihan cicilan yang dipilihnya.

B. Praktik Jasa Gesek Tunai Shopee *PayLater*

Gesek tunai atau biasa disebut dengan gestun adalah layanan pencairan uang tunai dari limit *PayLater* atau kartu kredit. Awalnya, layanan gesek tunai

⁸⁵ Wawancara dengan Annisa, Konsumen jasa gesek tunai pada 21 april 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Fadhli, konsumen jasa gesek tunai pada 20 April 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan Irvan, konsumen jasa gesek tunai pada 21 April 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Vella, konsumen jasa gesek tunai pada 20 April 2024.

hanya tersedia untuk kartu kredit namun kini telah meluas ke *e-commerce* salah satunya yaitu pada *marketplace* Shopee. Gesek tunai adalah transaksi yang dilakukan oleh konsumen menggunakan kartu kredit di toko tertentu dan seakan-akan mereka membeli barang pada toko tersebut. Pada kenyataannya konsumen tidak menerima barang tersebut, melainkan hanya mendapatkan uang tunai dengan dipotong fee yang jumlahnya sudah ditentukan oleh toko tersebut.

Persyaratan untuk gesek tunai sendiri tidaklah sulit dan cukup sederhana. Jika pada kartu kredit diperlukan limit kredit, di *e-commerce* Shopee hanya dibutuhkan akun *e-commerce* yang telah aktif fitur *PayLater*nya, sehingga konsumen dapat dengan mudah untuk melakukan penarikan uang tunai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai dengan jumlah limit kredit konsumen.

Seseorang yang menawarkan jasa gesek tunai biasa melakukan promosi dengan menggunakan media sosial milik pribadinya atau akun media sosial yang mempunyai banyak pengikut. Promosi gesek tunai ini dibuat dengan desain yang menarik sehingga menimbulkan banyak ketertarikan orang-orang untuk melakukan transaksi gesek tunai tersebut. Dalam teori pemasaran, testimoni dari konsumen merupakan strategi yang efektif untuk menarik minat konsumen. Testimoni juga digunakan oleh penyedia jasa gesek tunai sebagai bentuk promosi untuk memperluas bisnis mereka dan sebagai bukti bahwa layanan yang ditawarkan adalah terpercaya dan bukan penipuan.




Gambar 4. 1 Testimoni Gesek Tunai Shopee *PayLater*

1. Persentase (Fee)

Persentase fee merupakan keuntungan atau bayaran yang akan didapatkan oleh penyedia jasa gesek tunai biasanya dan persentase fee tersebut diluar dari bunga dan biaya penanganan yang diberikan oleh Shopee, beberapa penjual menetapkan dalam skala persentase fee sebesar 10% - 20%. Salah satu penjual yang diwawancarai menetapkan fee gestun sebesar 10% atau 20% tergantung dengan jumlah limit yang akan dicairkan dengan alasan "saya menetapkan gesek tunai pada produk saya sendiri dengan fee sebesar 10% jika transaksi yang dilakukan dengan jumlah pencairan kurang dari Rp. 500.000, sedangkan dengan fee 20% jika transaksi yang dilakukan jumlah pencairannya lebih dari Rp. 500.000."⁸⁹ Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan pada pengguna jasa atau konsumen toko H****.Store pada *marketplace* Shopee,

⁸⁹ Wawancara dengan Asqia, penyedia jasa gestun toko h****.store pada 15 april 2024

persentase fee yang ditetapkan sebesar 10% - 20% pada setiap pencairan limit tergantung dengan jumlah limit yang akan dicairkan. Kemudian dana tersebut akan langsung dipotong oleh penyedia jasa dan dikirimkan kepada konsumen hasil bersih setelah pemotongan.⁹⁰



Gambar 4. 2 Transaksi Gesek Tunai Shopee *PayLater*

Keseluruhan total di atas sudah mencakup persentase biaya penanganan, bunga, dan fee penyedia jasa. Metode pembayaran menggunakan *PayLater* dan pembayaran dapat dilakukan seperti biasa yakni dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan sesuai dengan pilihan konsumen.

⁹⁰ Wawancara dengan Ema, pengguna jasa gesek tuna pada 20 April 2024.



Gambar 4. 3 Metode Pembayaran Shopee *PayLater*

Dalam penggunaan Shopee *PayLater* terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* sebagai berikut:


No	Langkah	Deskripsi
1	Aktivasi Shopee <i>PayLater</i>	Pengguna mengaktifkan fitur Shopee <i>PayLater</i> melalui aplikasi Shopee dengan mengikuti instruksi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
2	Pilih Produk	Pengguna memilih produk yang ingin dibeli di aplikasi Shopee.
3	Pilih Metode Pembayaran	Pada halaman checkout, pengguna memilih Shopee <i>PayLater</i> sebagai metode pembayaran.
4	Pilih Tenor Pembayaran	Pengguna memilih jangka waktu cicilan yang diinginkan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
5	Konfirmasi Pesanan	Pengguna memeriksa kembali detail pesanan dan konfirmasi pembayaran menggunakan Shopee <i>PayLater</i> .
6	Verifikasi OTP	Pengguna memasukkan kode OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke nomor telepon terdaftar untuk verifikasi transaksi.
7	Selesaikan Transaksi	Setelah verifikasi, transaksi selesai dan pengguna akan menerima konfirmasi pesanan berhasil.
8	Pembayaran Cicilan	Pengguna membayar cicilan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih melalui aplikasi Shopee sebelum

		tanggal jatuh tempo. Pengguna dapat melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh Shopee.
9	Cek Riwayat Transaksi	Pengguna dapat memantau dan memeriksa riwayat transaksi serta status pembayaran cicilan di aplikasi Shopee.

2. Transaksi Gesek Tunai

Jasa Gesek tunai merupakan alternatif para pengguna jasa untuk mendapatkan dana dengan cepat, karena pengajuan atau transaksi yang dilakukan tanpa syarat yang rumit dan pengajuannya cukup mudah. Konsumen hanya perlu memberitahukan kepada penyedia jasa berapa jumlah limit yang akan di cairkan, dan dalam transaksi gestun ini tidak memerlukan jaminan dalam bentuk apapun, selain itu proses dalam pencairan limit *PayLater* cukup cepat, bisa dilakukan paling lambat 1 x 24 jam, namun biasanya bisa lebih cepat hingga prosesnya hanya membutuhkan waktu 8 jam.⁹¹ Berikut alur penjelasan proses transaksi gesek tunai di Shopee *PayLater*.

⁹¹ Wawancara dengan Fadhli, pengguna jasa gesek tunai pada 20 April 2024.



Gambar 4. 4 Alur Transaksi Jasa Gesek Tunai Shopee *PayLater*

Dalam proses transaksi gesek tunai Shopee *PayLater* ini sudah ditentukan oleh *owner*/penyedia jasa, sebagai konsumen gestun hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh penyedia jasa, antara lain:⁹²

- a. Penyedia jasa akan memberi tahu terkait syarat dan ketentuan diawal sebelum akan melakukan transaksi gesek tunai, misalnya potongan untuk fee sebesar 10% hingga 20% dari limit saldo yang akan dicairkan.
- b. Setelah keduanya sudah sepakat, langkah selanjutnya konsumen diwajibkan mengisi alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh *owner* untuk mempermudah pengiriman barang dan mengisi nomor telephone dengan nomor pribadi konsumen agar tidak mencurigakan dan guna konfirmasi bahwa pesanan sudah sampai.

⁹² Wawancara dengan Asqia, penyedia jasa gesek tunai toko h****.store pada 15 April 2024.

- c. Setelah mengisi alamat dan nomor telephone, konsumen diarahkan oleh *owner* untuk memesan barang dengan link yang sudah ditentukan *owner* dengan menyesuaikan limit *PayLater* yang akan konsumen cairkan, apabila harga barang yang tertera kurang dari limit, maka konsumen bisa menambahkan atau menggabungkan jumlah barang hingga harga dan limit *PayLater* sesuai dengan yang dibutuhkan.
- d. Setelah konsumen melakukan pembelian barang dimohon untuk menunggu barang yang sedang dalam proses pengiriman dan konsumen dilarang melakukan cancel pesanan tanpa sepengetahuan dari penyedia jasa. Dan setelah barang sudah sampai ke alamat yang sudah di tuliskan konsumen, konsumen diwajibkan untuk melakukan konfirmasi kepada penyedia jasa/*owner* bahwa status barang sudah diterima guna uang pembayaran masuk ke dalam rekening penyedia jasa.
- e. Setelah proses pemesanan barang selesai, penyedia jasa melakukan transfer ke rekening konsumen dengan jumlah yang sudah dipotong untuk fee jasa gesek tunai yang sudah dijelaskan di awal transaksi.

3. Produk yang Dijual

Beberapa produk yang ditampilkan di laman penjualan yang dilakukan oleh pengguna jasa cukup beragam, dalam wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kohar,⁹³ memberikan informasi bahwa produk yang dijual yaitu produk random seperti cream wajah, sepatu, topi, dan banyak jenis permen. Produk-produk tersebut harus tampak seperti barang sungguhan yang

⁹³ Wawancara dengan Kohar, penyedia jasa gesek tunai toko P***.hitam pada 15 April 2024.

dijual dan bisa mengelabui pihak Shopee agar lolos dalam proses *upload* foto produk. Dalam wawancara dengan Dewi juga mengatakan bahwa produk-produk yang ditampilkan pada laman penjualan adalah berupa saos gocujang.⁹⁴ Selain itu, Asqia menjelaskan bahwa produk-produk yang dijual di *marketplace* Shopee berupa aksesoris contohnya seperti kacamata, tas totebag, tas slingbag, dan lain sebagainya yang mana memberikan harga yang sesuai dengan dengan jenis barang guna menghindari kecurigaan dari pihak Shopee.⁹⁵ contohnya harga produk tas slingbag Rp. 50.000, sedangkan konsumen membutuhkan dana sebanyak Rp. 250.000, maka konsumen tersebut harus *checkout* 5 barang, menyesuaikan kebutuhan pinjaman dengan harga barang yang sudah tertera pada laman produk.⁹⁶

C. Analisis Jasa Gesek tunai Pada Shopee *PayLater* Perspektif Hukum Islam pada *Marketplace* Shopee di Purwokerto

Islam mengajarkan konsep hubungan sosial yang disebut muamalah. Muamalah berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Salah satu aktivitas dalam muamalah adalah *ijārah*. *Ijārah* bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, dan diserahkan kepada orang lain menggunakan imbalan yang diketahui.⁹⁷ Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan akad *ijārah* melibatkan pertukaran dengan kompensasi tertentu. Menurut madzhab Syafi'i, *ijārah* adalah suatu akad yang

⁹⁴ Wawancara dengan Dewi, penyedia jasa gesek tunai toko f***z*** pada 21 April 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Asqia, penyedia jasa gesek tunai toko h****.store pada 20 April 2024.

⁹⁶ Wawancara dengan Afra, pengguna jasa gesek tunai pada 20 April 2024.

⁹⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, hlm. 29.

mengalihkan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa melalui sewa tanpa terjadi pengalihan kepemilikan atas produk itu sendiri.

Ijārah atau sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa yang disewakan. Salah satu praktik *ijārah* yang terdapat di Purwokerto adalah praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang mana objek dalam praktik ini yaitu berupa pekerjaan (*Ijārah ‘alā al-‘amāl*). Dalam hal ini penyedia jasa menawarkan jasanya guna mencairkan limit kredit *PayLater* melalui aplikasi Shopee. Dalam praktik sewa menyewa terdapat tata cara atau sistem yang berlaku sesuai dengan hukum dan norma yang telah ditetapkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nafsu memotivasi seseorang untuk memaksimalkan keuntungan sering kali mendorong seseorang untuk menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti menipu mengenai proses bertransaksi, memanipulasi transaksi sewa menyewa, dan memanipulasi kualitas barang. Tindakan-tindakan seperti ini pada akhirnya berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada transaksi jasa gesek tunai di Shopee *PayLater* di Purwokerto penyedia jasa mempunyai beberapa keuntungan yaitu, selain penyedia jasa menawarkan jasanya kepada orang lain, ia juga mendapat keuntungan dari produk yang di jualnya. Karena produk-rodok tersebut kembali ke penyedia jasa. Hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi para penyedia jasa.

Dalam suatu akad *ijārah*, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi tersebut dapat dianggap sah, yaitu: sighat (ijab qabul), orang yang berakad, dan objek akad.⁹⁸ Pada pembahasan ini untuk mengetahui sah atau tidaknya akad *ijārah* maka ada beberapa hal yang harus dianalisis yaitu:

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat yaitu tercapainya ijarah dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah suatu akad atau serah terima dengan unsur kerelaan atau ridha yang disepakati kedua belah pihak. Disyaratkan pula dalam sighat adanya kesesuaian antara qabul dengan ijab, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing yang tidak ada kaitannya dengan akad. Dalam jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di Purwokerto yang menjadi unsur utama dalam ijab dan qabul adalah transaksi gesek tunai. Ijab terjadi ketika penyedia jasa menawarkan jasanya berupa gesek tunai Shopee *PayLater* kepada konsumen melalui sosial media berupa whatsapp dan instagram. Sedangkan qabul adalah ketika pengguna jasa/konsumen menyetujui semua informasi dan ketentuan transaksi yang dijelaskan oleh penyedia jasa lalu konsumen melakukan pembelian barang di Shopee dengan metode pembayaran *PayLater*.

2. Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah orang yang melakukan ijab dan qabul (*mu'jir* dan *musta'jir*), baik *mu'jir* maupun *musta'jir* itu sendiri ataupun diwakilkan, serta orang yang melakukan akad harus sudah cukup umur serta sehat jasmani

⁹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 102.

dan rohani.⁹⁹ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah*, sebagai berikut:

- a. Baligh, berakal sehat, dan memiliki kecakapan untuk melakukan *tasharruf* atau mengendalikan harta. Akad *ijārah* tidak sah jika pihak penyewa adalah anak di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa
- b. Pihak yang berakad harus memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa
- c. Adanya saling rela, akad *ijārah* menjadi tidak sah apabila terdapat unsur paksaan
- d. Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang disewa dan tujuan penyewaan tersebut.
- e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, pasti, dan bernilai. Imbalan tidak boleh berupa barang yang menjadi objek manfaat dari *ijārah*.¹⁰⁰

Dengan demikian, pihak yang berakad dalam praktik jasa gesek tunai ini telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dalam Islam untuk subyek *ijārah* yaitu penyedia jasa (*ajir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) yang mana kedua belah pihak cukup umur untuk melakukan akad *ijārah*. Pada transaksi jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di Purwokerto ini, baik *mu'jir* maupun *musta'jir* memenuhi syarat untuk melakukan akad *ijārah*, yaitu *mumayyiz*, *baligh*, dan berakal. Sehingga transaksi sewa menyewa antara keduanya mengenai jasa gesek tunai Shopee *PayLater* dengan syarat dan ketentuan

⁹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hlm. 102.

¹⁰⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 117.

serta harga yang disepakati oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat orang yang berakad.

3. Objek Akad

Objek akad adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Dalam akad *ijārah*, Syarat yang berkaitan dengan objek akad pada *ijārah* adalah objek akad yang akan disewakan harus jelas dan memiliki manfaat, objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objek *ijārah* haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Maka dalam hal ini objek akad pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* berupa transaksi dalam bentuk usng tunai dan imbalan (*fee*).

Dalam suatu akad perjanjian kerjasama pada jasa gesek tunai Shopee *PayLater* antara penyedia jasa dengan pemberi jasa harus menggunakan prosedur transaksi yang benar yang mana harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan sesuai hukum syara'. Terdapat empat syarat utama yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) di Indonesia yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah yaitu kesepakatan para pihak, pecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Permasalahan jasa dalam gesek tunai Shopee *PayLater* yang diberikan oleh *owner*/penyedia jasa dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan teori *ijārah*, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Ulama Hanafi, Ulama Syafi'iyah, Ulama Maliki dan Hambali mendefinisikan *ijārah* merupakan transaksi atas manfaat yang diperbolehkan dengan imbalan (*fee*) tertentu. Adapun

rukun dan syarat dalam akad *ijārah* yang harus dipenuhi seperti ijab dan qabul (*sighat*), pengguna jasa (*musta'jir*), penyedia jasa atau *owner* (*ajir*), objek transaksi akad dalam bentuk uang tunai (*ma'jur*), dan imbalan (*fee*). Dalam hal ini terdapat syarat-syarat keabsahan sewa menyewa yang harus dipenuhi, salah satunya adalah bebas dari unsur *garar*.¹⁰¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gesek tunai yang dilakukan terdapat syarat keabsahan yang tidak terpenuhi yaitu adanya unsur *garar* dimana transaksi *ijārah* tersebut mengandung unsur manipulasi dan penipuan.

Unsur penipuan terjadi ketika pengguna jasa gestun melakukan transaksi berupa pembelian barang di *marketplace* Shopee dengan cara merekayasa jual beli dengan metode pembayaran menggunakan Shopee *PayLater*, yang mana barang yang dikirim oleh penyedia jasa/owner hanya berupa kotak kosong yang kemudian dikirim ke alamat fiktif yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa. Setelah proses transaksi selesai maka pihak penyedia jasa akan mentransfer berupa uang tunai kepada pengguna jasa yang sudah dipotong *fee* untuk penyedia jasa. Hal ini tentu bertujuan untuk mengelabui pihak Shopee agar pengguna jasa bisa mencairkan limit kredit Shopee *PayLater*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kegunaan fitur Shopee *PayLater* yang sesungguhnya. Meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Akan tetapi, pada objek *ijārah* tersebut dilarang karena kegiatan praktik tersebut adanya unsur merekayasa jual beli atau adanya penipuan (*tadlis*) untuk dapat mencairkan uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *PayLater*, hal ini haram untuk dilakukan. Maka akad

¹⁰¹ Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 30.

dari *ijārah* menjadi *batil* meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum syara’.

Dalil yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu Berdasarkan Q.S. An-Nisa/4: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰²

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah melarang orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, atau melakukan transaksi lainnya dengan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (*batil*), yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Ayat ini juga menekankan bahwa transaksi selain harus yang dibenarkan dalam syari’at, juga segala bentuk transaksi yang kita lakukan harus dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Terkadang dalam kehidupan, seseorang berada dalam situasi yang memerlukan pinjaman uang atau barang dari orang lain. Dalam syari’at, hal ini diperbolehkan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan. Namun, syari’at menetapkan aturan-aturan tertentu untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari peminjam

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan)*.”

dalam bentuk apapun. Tindakan semacam itu dianggap sebagai transaksi riba, yang diharamkan dan termasuk dosa besar.

Dengan adanya praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* ini mendorong seseorang memiliki pola hidup konsumtif dan gemar berutang. Kegiatan gestun ini membuat konsumen terlena karena persyaratannya yang mudah, pencairan dana yang cepat, serta pembayaran yang dapat dicicil, sehingga membuat seseorang tertarik dan membuat ketagihan. Padahal, Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari utang kecuali dalam keadaan sangat mendesak, karena utang yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi peminjam.

Dalam memberikan manfaat, hal tersebut diperbolehkan dan tidak diharamkan. Oleh karena itu, tidak sah memberikan upah dalam hal maksiat, karena maksiat harus ditinggalkan. Sebagai contoh, memberikan upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung, serta semua bentuk pemberian dalam konteks peramalan dan perhitungan, adalah haram karena upah tersebut berasal dari sesuatu yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan cara yang batil.¹⁰³ Hal ini juga berlaku untuk jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang mengandung unsur transaksi penipuan dan riba, sehingga membuat keseluruhan transaksi menjadi haram.

Dalam kasus ini, kegiatan gesek tunai *PayLater* hanyalah istilah yang umum digunakan oleh masyarakat atau sering disebut gestun. Kegiatan ini adalah tindakan ilegal yang menyalahgunakan fungsi *PayLater* untuk mencairkan limit

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 20.

saldo yang ada dalam fitur tersebut. Bank Indonesia melarang praktik ini karena dapat mengakibatkan penalti, pemblokiran akun, dan risiko terjadinya pencucian uang, sebab gesek tunai bisa merugikan pihak *marketplace* Shopee. Selain itu, transaksi gesek tunai juga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap tujuan *PayLater*, yang seharusnya digunakan sebagai alat pembayaran, bukan sebagai fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di Purwokerto merupakan transaksi gesek tunai yang memungkinkan pengguna gesek tunai untuk mencairkan limit kredit menjadi uang tunai dengan menggunakan *PayLater* yang disediakan oleh *marketplace*. Dalam hal ini, pengguna gesek tunai memanfaatkan limit kredit yang ada pada akun *PayLater* mereka untuk melakukan transaksi fiktif di toko. Proses transaksi gesek tunai ini ditandai dengan merekayasa jual beli barang yang dilakukan dengan bekerjasama antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pengguna akan dapat dengan mudah menerima uang tunai dengan total transaksi yang dikenakan biaya *fee* tertentu.
2. Dalam praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* yang berada di Purwokerto ini meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, akan tetapi pada objek *ijārah* tersebut dilarang karena dalam transaksi tersebut terdapat adanya unsur merekayasa jual beli untuk dapat mencairkan uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *PayLater*. Hal ini dilarang karena memudharatkan dan mengandung transaksi penipuan atau dalam Islam disebut dengan *tadlis* sehingga haram untuk dilakukan. Maka akad dari *ijārah* menjadi *batil*

meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum syara'.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jasa gesek tunai Shopee *PayLater* di purwokerto, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para penyedia jasa gesek tunai Shopee *PayLater* untuk tetap mematuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak *marketplace*, harus menghindari tindakan yang dilarang oleh Islam. Gesek tunai *SPayLater* termasuk kegiatan ilegal yang harus dihindari agar tidak terjadi permasalahan pada akun Shopee seperti penalti, pemblokiran akun, dan risiko pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini dapat dikenai tindakan hukum karena jasa gesek tunai telah melakukan manipulasi pesanan, yang merupakan tindakan pelanggaran hukum.
2. Untuk Para pengguna jasa gesek tunai ini seharusnya lebih berhati-hati dalam memanfaatkan fitur *PayLater* dan menggunakannya tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Mencairkan limit saldo *PayLater* dapat menimbulkan kebiasaan buruk, yang pada akhirnya bisa memicu kredit macet karena adanya beban bunga yang harus dibayar setiap bulan.
3. Untuk Pihak *marketplace* Shopee harus lebih tegas dalam menangani masalah ini. Jika ada yang ketahuan melakukan gesek tunai *PayLater*, harus ditindak dengan tegas. Hal ini penting agar transaksi tersebut tidak merugikan pengguna, toko online, maupun pihak Shopee itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- al-Juhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Filsafatuh*. Mesir: Jami'ah al-Azhar bi al-Qahirah, 2012.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ansori. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT Alma'arif, 1995.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah*.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ihwanudin, Nandang dan dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Karim, Hilmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan)*.”
- M.A, Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2020.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sa’adah, Yuliana, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma’arif, 1997.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Jurnal/Artikel

- FAQ Fitur *SPayLater*, [https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73457-\[Keamanan-Akun\]-Bagaimana-cara-menghindari-penipuan](https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73457-[Keamanan-Akun]-Bagaimana-cara-menghindari-penipuan) , diakses 6 Juni 2024.
- FAQ. “tentang membayar denda keterlambatan Shopee *PayLater*”, <https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater---Biaya%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F> , diakses pada 6 Juni 2024.
- Haluku, Siti Mutmainah Amir. “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)” *Skripsi* (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022). <http://repository.iain-manado.ac.id/535/> diakses pada 15 Januari 2024.
- Kristianto, Wahyu. “*PayLater* dengan Segudang Resikonya”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>, diakses 6 Juni 2024.
- Masithoh, Siti Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15700/> diakses pada 26 Januari 2024.
- Nawatmi, Sri. “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, April 2010, hlm. 55. <https://media.neliti.com/media/publications/24402->

ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam.pdf, diakses pada 25 Desember 2023.

OCBC NISP.com, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-ijarah-adalah>, diakses pada 28 April 2024.

Pallawapilu, Andi Baso. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-23. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/32583> diakses pada 26 April 2024.

Ratih, Inayah Swasti dkk. "Etika Bisnis Islam Dalam Manajemen Bisnis Kuliner", *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 2, April-Desember 2020, hlm. 176-177. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/494>, diakses pada 26 Januari 2024.

Sa'diyah, An Nissa Nurkhalifah dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater pada Marketplace di Aplikasi Shopee", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 304. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27892, diakses pada 25 Desember 2023.

Safitri, Yulia. "Analisis Qard dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di E-commerce Shopee" *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021). <http://digilib.uinsa.ac.id/49283/> diakses pada 5 Desember 2023.

Saputra, Rifardhi Reza dkk. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram", *ETTISAL Journal Of Communication*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/3692>, diakses pada 5 Desember 2023.

Sari, Dhita Amanda dkk. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (pengelola) dan Merchant (pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10987/10656>, diakses pada 15 Maret 2024.

Tentang cicilan Shopee PayLater, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/fakta-tentang-cicilan-ShopeePayLater-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 6 Juni 2024.

WAWANCARA

Wawancara dengan Asqia, selaku penyedia jasa gesek tunai toko h****.store pada tanggal 15 April 2024.

Wawancara dengan Dewi, selaku penyedia jasa gesek tunai toko f***z**** pada tanggal 14 April 2024.

Wawancara dengan Kohar, selaku penyedia jasa gesek tunai toko p****.hitam pada tanggal 15 april 2024.

Wawancara dengan Annisa, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 21 april 2024.

Wawancara dengan Fadhli, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 20 April 2024.

Wawancara dengan Irvan, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 21 April 2024.

Wawancara dengan Vella, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 20 April 2024.

Wawancara dengan Ema, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 20 April 2024.

Wawancara dengan Afra, selaku konsumen jasa gesek tunai pada tanggal 20 April 2024.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang kemudian dikembangkan lebih mendalam pada saat wawancara dilaksanakan dengan informan sehingga diharapkan memperoleh informasi yang aktual, lengkap dan akurat.

A. Wawancara dengan owner/penyedia jasa gesek tunai Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee di Purwokerto

1. Sudah berapa lama melakukan praktik jasa gesek tunai?
2. Apa yang menjadi alasan dalam melakukan praktik jasa gesek tunai ini?
3. Bagaimana praktik gesek tunai Shopee *PayLater* yang dilakukan?
4. Produk apa saja yang dijual di toko kaka pada *marketplace* Shopee?
5. Berapa besar persentase fee yang ditentukan tiap melakukan transaksi gestun dan besaran persentase tersebut ditentukan sendiri ada ketentuannya?
6. Apakah ada syarat atau ketentuan kepada konsumen mengenai penggunaan jasa gesek tunai?
7. Berapa lama proses gestun tersebut dan ke alamat mana barang tersebut dikirim?

B. Wawancara dengan pengguna jasa gesek tunai pada *marketplace* Shopee di Purwokerto

1. Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee *PayLater*?
2. Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?
3. Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee *PayLater*?

4. Bagaimaca cara penggunaan gesek tunai Shopee *PayLater*?
5. Apakah ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa mengenai transaksi gesek tunai tersebut?



HASIL WAWANCARA PENYEDIA JASA GESEK TUNAI SHOPEE

PAYLATER DI PURWOKERTO

Nama : Azqia (Penyedia jasa/owner H****.store)

Alamat : Jl. Margantara, Rt 3/Rw 4, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan

Usia : 25 Tahun

Waktu : Senin, 15 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama melakukan praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater?	Saya sudah melakukan sejak bulan Mei 2022.
2.	Apa yang menjadi alasan kaka melakukan praktik gesek tunai ini?	Awalnya karena saya tidak ada pekerjaan jadi saya nganggur. Karena merasa bosan saya mencari kesibukan sehingga saya mencoba membuka jasa gestun ini. awalnya masih sedikit yang minat mungkin karena belum banyak yang tau,tapi lama-kelamaan banyak diminati konsumen sehingga usaha saya masih bertahan hingga sekarang.
3.	Bagaimana praktik jasa gesek tunai yang dilakukan pada Shopee PayLayer?	Prosesnya mudah kak. Saya mengirim link produk di toko saya ke konsumen, lalu konsumen tersebut men-Checkout barang itu dengan jumlah harga yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen ya kak. Setelah konsumen selesai memesan, konsumen wajib memberi tau ke saya dan meng-klik pesanan diterima. Kemudia setelah selesai proses pemesanan,limit kredit anak masuk ke rekening saya dan saya akan mengirim uang tersebut ke konsumen kak dengan dipotong untuk biaya fee kak.
4.	Produk apa saja yang kaka jual di <i>marketplace</i> Shopee?	Beragam-macam kak, ada tas totebag, tas slingbag, kacamata dan lain lain kak
5.	Berapa besar persentase fee yang ditentukan tiap melakukan transaksi gestun dan besaran persentase tersebut ditentukan	15%-20% tiap transaksi gestun kak. Sebenarnya tidak ada ketentuan si kak terkait besaran persentase fee ini, tapi saya menentukannya sesuai dengan

	sendiri ada ketentuannya?	pasaran disini kak, karena agar dapat bersaing di pasaran kak.
6.	Berapa lama proses gestun tersebut dan ke alamat mana barang tersebut dikirim?	Tidak memerlukan waktu lama si kak, biasanya kalo lagi cepet bisa hanya 3-4 jam sudah bisa cair. Paling lama ya kisaran 8 jam aja kak. Untuk pengiriman produk ke alamat yang sudah ditentukan oleh saya kak, yang jelas bukan langsung ke alamat pembeli.



Nama : Dewi (Penyedia Jasa/owner f***z****)

Alamat : Jl. Kenanga, Rt 3/Rw 1, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara

Usia : 26 Tahun

Waktu : Minggu, 14 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan mulai melakukan praktik jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya belum lama kak, baru kisaran satu tahun saya menjalankan bisnis ini
2.	Apa alasan kaka melakukan praktik gesek tunai ini?	Saya hanya mencari pekerjaan sampingan kak yang berpenghasilan. Jadi saya mencoba membuka bisnis gestun ini yang ternyata dapat keuntungan yang lumayan. Mungkin selain karena prosesnya cepat, gasa syarat yang rumit jadi banyak diminati konsumen
3.	Bagaimana proses pencairan limit kredit pada praktik jasa gesek tunai ini kak?	Untuk prosesnya sendiri ngga susah si kak. Konsumen cukup membeli barang dengan seperti biasanya, hanya saja link dan alamat sudah ditentukan oleh saya, jadi barang tersebut ngga dikirim ke alamat penerima kak
4.	Produk apa saja yang kaka jual di <i>marketplace</i> Shopee?	Untuk produknya sendiri saya hanya menjual produk saos gocujang kak tidak banyak produk, tetapi banyak jenis harganya, jadi konsumen bisa memilih.
5.	Untuk skala persentase jika dilihat secara umum sebesar 10%-20%, apakah pada toko kaka besaran persentase tergantung pada besaran uang yang akan dicairkan?	Di toko saya untuk presentasi sebesar 10%-15% kak, tergantung pada besaran limit yang akan dicairkan nantinya, jika kurang dari Rp.500.000 maka kena fee sebesar 10%. Tapi kalo gestun lebih dari Rp. 500.000 maka kena fee sebesar 15% kak.
6.	Apakah ada syarat atau ketentuan kepada konsumen mengenai penggunaan jasa gesek tunai?	beberapa syarat dan ketentuan yang saya buat itu seperti konsumen yang mau melakukan gestun harus pake alamat dan <i>link</i> produk yang udah saya tentukan, konsumen harus membayar <i>fee</i> sebesar 15% - 20%, konsumen dilarang <i>cancel</i> pesanan, dan pada saat <i>checkout</i> konsumen dilarang menggunakan koin dan voucher apapun, karena itu mempengaruhi besaran limit yang akan dicairkan serta konsumen melakukan checkout secara

		bersamaan antara konsumen satu dengan yang lain di waktu yang sama yang udah ditentukan
7.	Contoh dari pencairan limit <i>SPayLater</i> itu seperti apa kak?	Contohnya seperti misal konsumen mau gestun limitnya sebesar Rp. 500.000, maka konsumen checkout barang dengan harga yang sama, kalo produknya seharga Rp.250.000, konsumen membeli 2 barang. Setelah pesanan selesai uang tersebut kan akan masuk ke rekening saya, nah nanti saya tranfer ke konsumen dengan dipotong fee 10%, jadi nanti konsumen hanya mendapatkan uangnya sejumlah Rp. 450.000.



Nama : Kohar (penyedia jasa/owner p***.hitam)

Alamat : Jl. Ks Tabun, Gg. Mangga Rt 4/Rw 6, Rejasari, Kec. Purwokerto Barat

Usia : 27 Tahun

Waktu : Senin, 15 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama melakukan praktik jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> dan bagaimana cara mempromosikan jasa gestun ini?	Saya sudah melakukan sejak 1 tahun lalu kisaran bulan Juni 2023. Untuk promosinya sama hanya mempromosikan kepada teman-teman melalui Instagram dan Whatsapp
2.	Mengapa kaka melakukan bisnis jasa gesek tunai ini?	Saya melakukan karena awalnya cuma iseng aja karena melihat promosi jasa gestun oleh temen jadi saya mencoba ikut membuka jasa gestun juga. Untuk dapat keuntungannya juga cepat dan disisi lain gestun ini juga sama-sama menguntungkan untuk saya dan konsumen. Jadi karena banyak yang minat bisnis ini masih berjalan sampai sekarang
3.	Bagaimana praktik jasa gesek tunai yang dilakukan pada Shopee <i>PayLayer</i> ?	Prakteknya itu konsumen men-checkout barang dengan link dan alamat yang udah ditentukan. Setelah selesai men-checkout maka nanti saya akan mentransfer uang tersebut yang langsung dipotong untuk biaya jasanya. Jadi kaya seolah-orah membeli barang beneran padahal aslinya ngga, yang di kirim hanya kotak kosong saja.
4.	Produk apa saja yang kaka jual di <i>marketplace</i> Shopee?	Random aja kak seperti cream wajah, sepatu, topi, hodie, gantungan kunci dan lain-lain.
5.	Berapa besar persentase fee yang ditentukan tiap melakukan transaksi gestun dan besaran persentase tersebut ditentukan sendiri ada ketentuannya?	Di toko saya persentase feenya sebesar 10% saja kak. Untuk kententuan persentase fee ga ada si kak, jadi Cuma ngikutin di pasaran aja
6.	Berapa lama proses gestun tersebut dan ke alamat mana barang tersebut dikirim?	Proses gestunya ngga sampe 1 hari kak, paling 3 jam udah bisa cair uangnya.

HASIL WAWANCARA PENGGUNA JASA GESEK TUNAI SHOPEE

PAYLATER DI PURWOKERTO

Nama : Afra (pengguna jasa/konsumen h****.store)

Domisili : Jl. Gunung Arjuna, Purwokerto Utara

Usia : 22 Tahun

Waktu : Sabtu, 20 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari promosi di media sosial kak, instagram sama whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun lebih dari 3 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Karena saya lagi butuh uang yang bisa didapatkan dengan cepat, jadi saya langsung pake gestun aja kak
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Saya men-checkout barang pake link produk yang udah dikirim sama ownernya kak, lalu alamat pengirimannya juga sudah ditentukan dari ownernya bukan ke alamat rumah saya. Jadi saya hanya checkout, setelah pesanan sampai maka saya akan langsung di transfer uang tersebut kak dan dipotong untuk biaya fee jasa.
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	Waktu saya pake gestun syaratnya cuma sudah mengaktifkan fitur <i>SPayLater</i> , minimal transaksi yang dilakukan itu sebesar Rp. 500.000., lalu saya membayar biaya <i>fee</i> sebesar 10%-15% ke owner, saya juga wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh ownernya kak, terus selain itu saya ga boleh melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan ownernya kak.

Nama : Ema (pengguna jasa/konsumen h****.store)

Domisili : Watumas, Purwanegara, Purwokerto Timur

Usia : 23 Tahun

Waktu : Sabtu, 20 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari teman saya kak pernah melakukan promosi di whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun sebanyak 5 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya pake jasa gestun karena ketika saya butuh uang, gestun ini bisa langsung cair kak, jadi prosesnya cepet dan gak ribet
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Sama seperti pada pembelian di Shopee pada umumnya si kak, hanya saja gestun ini <i>link</i> produk sama alamatnya udah di tentuin sama ownernya, dan metode pembayarannya wajib pake <i>PayLater</i> . Kalo pesanan udah diterima maka saya akan dapat uang tersebut kak
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	Ngga ada ketentuan yang ribet si kak, yang penting saya punya limit kredit dan saya checkout pake link dan alamat yang udah ditentuin sama ownernya.

Nama : Annisa (pengguna jasa/konsumen f***z****)
 Domisili : Jl. Sawunggaling V, Pasir Kidul, Purwokerto Barat
 Usia : 24 Tahun
 Waktu : Minggu, 21 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari teman saya kak pernah melakukan promosi di whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun sebanyak 4 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	alasan melakukan gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> karena saya lagi membutuhkan uang dan menurut saya pencairan limit saldo <i>SPayLater</i> ini sangat mudah dan cepat
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Menurut saya mudah si kak, saya hanya di suruh checkout barang. Lalu kalo udah selese dan pesanan sampai, saya akan langsung dikirim uang itu ke rekening saya kak yang udah langsung dipotong fee untuk jasa pencairan.
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	konsumen telah mengaktifkan fitur <i>SPayLater</i> , minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 500.000., saya membayar biaya <i>fee</i> sebesar 15%-20% kepada penyedia jasa, selain itu wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh, dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa

Nama : Irvan (pengguna jasa/konsumen f***z***)

Domisili : Jl. Adipati, Mersi, Purwokerto Timur

Usia : 27 Tahun

Waktu : Minggu, 21 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari teman saya kak pernah melakukan promosi di whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun sebanyak 4 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	alasan melakukan gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> karena saya lagi membutuhkan uang dan menurut saya pencairan limit saldo <i>SPayLater</i> ini sangat mudah dan cepat
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Menurut saya mudah si kak, saya hanya di suruh checkout barang. Lalu kalo udah selese dan pesanan sampai, saya akan langsung dikirim uang itu ke rekening saya kak yang udah langsung dipotong fee untuk jasa pencairan.
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	konsumen telah mengaktifkan fitur <i>SPayLater</i> , minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 500.000., saya membayar biaya <i>fee</i> sebesar 15%-20% kepada penyedia jasa, selain itu wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh, dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa

Nama : Vella (pengguna jasa/konsumen p***.hitam)
 Domisili : Gg. Merbabu, Purwanegara, Purwokerto utara
 Usia : 22 Tahun
 Waktu : Sabtu, 20 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari teman saya kak pernah melakukan promosi di whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun sebanyak 4 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	alasan melakukan gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> karena saya lagi membutuhkan uang dan menurut saya pencairan limit saldo <i>SPayLater</i> ini sangat mudah dan cepat
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Menurut saya mudah si kak, saya hanya di suruh checkout barang. Lalu kalo udah selese dan pesanan sampai, saya akan langsung dikirim uang itu ke rekening saya kak yang udah langsung dipotong fee untuk jasa pencairan.
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	konsumen telah mengaktifkan fitur <i>SPayLater</i> , minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 500.000., saya membayar biaya <i>fee</i> sebesar 15%-20% kepada penyedia jasa, selain itu wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh, dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa

Nama : Fadhli (pengguna jasa/konsumen p***.hitam)
 Domisili : Windusara, Karangklesem, Purwokerto Selatan
 Usia : 24 Tahun
 Waktu : Minggu, 21 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana kaka mengetahui terkait jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	Saya tau dari teman saya kak pernah melakukan promosi di whatsapp
2.	Sudah berapa kali menggunakan jasa gestun ini?	Saya udah melakukan gestun sebanyak 4 kali kak
3.	Apa alasan kaka menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> ?	alasan melakukan gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> karena saya lagi membutuhkan uang dan menurut saya pencairan limit saldo <i>SPayLater</i> ini sangat mudah dan cepat
4.	Bagaimana cara menggunakan jasa gesek tunai Shopee <i>PayLater</i> yang kaka lakukan?	Menurut saya mudah si kak, saya hanya di suruh checkout barang. Lalu kalo udah selese dan pesanan sampai, saya akan langsung dikirim uang itu ke rekening saya kak yang udah langsung dipotong fee untuk jasa pencairan.
5.	Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa mengenai transaksi gesek tunai <i>SPayLater</i> ini?	konsumen telah mengaktifkan fitur <i>SPayLater</i> , minimal transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 500.000., saya membayar biaya <i>fee</i> sebesar 15%-20% kepada penyedia jasa, selain itu wajib memasukkan alamat pengiriman yang sudah ditentukan oleh, dilarang melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara dengan Asqia selaku penyedia jasa gesek tunai toko h****.store di Shopee, pada hari Senin, 15 April 2024



Gambar 2 Wawancara dengan Dewi selaku penyedia jasa gesek tunai toko f***z**** di Shopee, pada hari Minggu, 14 April 2024



Gambar 3 Wawancara dengan Kohar selaku penyedia jasa gesek tunai toko p***.hitam di Shopee, pada hari Senin, 15 April 2024



Gambar 4 Wawancara dengan Afra selaku pengguna jasa/konsumen gesek tunai Shopee *PayLater*, pada hari Sabtu, 20 April 2024



Gambar 5 Wawancara dengan Ema selaku pengguna jasa/konsumen gesek tunai Shopee *PayLater*, pada hari Sabtu, 20 April 2024



Gambar 6 Wawancara dengan Annisa selaku pengguna jasa/konsumen gesek tunai Shopee *PayLater*, pada hari Minggu, 21 April 2024



Gambar 7 Wawancara dengan Vella selaku pengguna jasa/konsumen gesek tunai Shopee *PayLater*, pada hari Sabtu, 20 April 2024



Gambar 8 Wawancara dengan Irvan selaku pengguna jasa/konsumen gesek tunai Shopee *PayLater*, pada hari Sabtu, 20 April 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Umi Faidatun Rohmah
2. NIM : 2017301114
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 28 Juni 2002
4. Alamat : Desa Pangebatan RT 04 RW 01, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
5. Telepon : 088983744677
6. E-mail : umifaida28@gmail.com
7. Nama Ayah : Mahrur
8. Nama Ibu : Siti Khoeriyah


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Pertiwi Wanareja
 - b. SD/MI : SD Negeri Sidamulya 02
 - c. SMP/MTs : MTs Negeri 2 Kota Banjar
 - d. SMA/MA : SMA Negeri 3 Purwokerto
 - e. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Mukhtar Adipala
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul Huda 2 Kota Banjar

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Organisasi Santri TPQ Syafa'atul Qur'an Pangebatan

Purwokerto, 28 Juni 2024


Umi Faidatun Rohmah
NIM. 2017301114